

**PENGGUNAAN MENSTRUAL CUP DITINJAU DARI KAIDAH AL-
MAŞLAHAH AL-MURSALAH**

**(Studi Kasus Pada Mahasiswi Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas
Syari'ah Angkatan 2018)**

SKRIPSI



Diajukan Kepada

Fakultas Syariah

Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta

Untuk memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh Gelar

Sarjana Hukum

Oleh:

IFFAH ABDUL AZIZ SANAD

NIM. 18.21.2.1.020

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM (AL-AHWAL AL-
SYAKHSIYYAH)**

JURUSAN HUKUM ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN MAS SAID SURAKARTA

2022

PENGGUNAAN MENSTRUAL CUP DITINJAU DARI KAIDAH AL-
MAŞLAHAH AL-MURSALAH

(Studi Kasus Pada Mahasiswi Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah
Angkatan 2018)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Dalam Bidang Hukum Keluarga Islam

Disusun Oleh:

IFFAH ABDUL AZIZ SANAD

NIM. 18.2.1.2.1020

Surakarta, 15 September 2022

Disetujui dan disahkan Oleh:

Dosen Pembimbing Skripsi



Lila Pangesu Hadiningrum, S.Pd., M.Pd.

NIP. 198104162017012141

SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI

Assalamu'alaikum Wr, Wb.

Yang bertanda tangan di bawah ini:

NAMA : Iffah Abdul Aziz Sanad
NIM : 182.121.020
PRODI : HUKUM KELUARGA ISLAM

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul **“PENGUNAAN MENSTRUAL CUP DITINJAU DARI KAIDAH AL-MAŞLAHAH AL-MURSALAH (Studi Kasus Pada Mahasiswi Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari’ah Angkatan 2018)”**.

Benar-benar bukan merupakan plagiasi dan belum pernah diteliti sebelumnya. Apabila di kemudian hari diketahui bahwa skripsi ini merupakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Surakarta, 15 September 2022



Iffah Abdul Aziz Sanad

Lila Pangestu Hadiningrum, S.Pd., M.Pd.
Dosen Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi
Sdri : Iffah Abdul Aziz Sanad

Kepada Yang Terhormat
Dekan Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri
Surakarta
Di Surakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa setelah menelaah dan mengadakan perbaikan seperlunya, kami memutuskan bahwa skripsi saudara Iffah Abdul Aziz Sanad, NIM 182121020 yang berjudul: **“PENGUNAAN MENSTRUAL CUP DITINJAU DARI KAIDAH AL-MAŞLAHAH AL-MURSALAH” (Studi Kasus Pada Mahasiswi Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari’ah Angkatan 2018)”**.

Sudah dapat dimunaqosahkan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam bidang Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Al-Syakhsiyah).

Oleh karena itu kami mohon agar skripsi tersebut segera dimunaqosahkan dalam waktu dekat.

Demikian, atas dikabulkannya permohonan ini disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Surakarta, 15 September 2022

Dosen Pembimbing



Lila Pangestu Hadiningrum, S.Pd., M.Pd.
NIP. 198104162017012141

PENGESAHAN

**PENGGUNAAN MENSTRUAL CUP DITINJAU DARI KAIDAH AL-
MAŞLAHAH AL-MURSALAH**

(Studi Kasus Pada Mahasiswi Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah
Angkatan 2018)

Disusun Oleh:

IFFAH ABDUL AZIZ SANAD
NIM. 18.2.1.21.020

Telah dinyatakan lulus dalam ujian munaqosyah
Pada hari, Kamis, 13 Oktober 2022 Dan dinyatakan telah memenuhi
persyaratan guna memperoleh gelar
Sarjana Hukum
(Di Bidang Hukum Keluarga Islam)

Dewan Penguji

Penguji I



Ahmad Hafidh, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19740715 199803 1 003

Penguji II



Lutfi Rahmatullah, S.TH., M.Hum.
NIP. 19810227 201701 1 143

Penguji III



Masrukhin, S.H., M.H.
NIP. 19640119 199403 1 001

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.A.
NIP. 19750409 199903 1 001

MOTTO

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ وَلِكُلِّ امْرِيٍّ مَا نَوَى (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَ مُسْلِمٌ)

“Amal itu tergantung niatnya, dan seseorang hanya mendapatkan sesuai niatnya”

(H.R. Bukhari dan Muslim)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT, Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan karunia-Nya, tak lupa shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah SAW.

Dengan segala perjuangan, pengorbanan, kerja keras, serta doa yang memenuhi proses penyusunan skripsi ini. Maka ku persembahkan skripsi ini kepada mereka yang senantiasa setia ada dalam proses kehidupan ku, khususnya untuk:

Dalam perjuangan meniti cita-cita dengan semangat, doa, dan keteguhan hati serta kerja keras, saya persembahkan karya tulis skripsi ini teruntuk orang-orang yang selalu ada, setia, pengertian, dan mencintai saya, khususnya untuk:

1. Kepada Kepada Ibunda tercinta Rakhmah Saleh Alyazidi dan Ayahanda tercinta Abdul Aziz Sanad, karya ini serta doa yang tulus kupersembahkan untuk kalian atas jasa, pengorbanan, kasih sayang, dukungan, dan cinta kasih yang tiada terhingga. Terimakasih untuk untaian doa yang mengiringi setiap langkah hidupku. Terimakasih Ibundaku, Ayahandaku kalian adalah wujud dari kesempurnaan yang ada pada diri ini.
2. Adiku tercinta Muhammad Nuzan Abdul Aziz Sanad, dan Ilya Abdul Aziz Sanad terimakasih sayang sudah memberikan motivasi untuk cepat pulang berkumpul bersama keluarga, serta do'a dan kasih sayang serta dukungan yang tiada henti.

3. Diri sendiri untuk selalu bertahan dan selalu berusaha menyelesaikan skripsi ini.
4. Kepada Dwi Mey Wahyuni, Nanda Shafi Nur Fadillah, Vina Latifatul Ulya, Safira Rahmanda yang selalu mau menjadi rumah, yang nyaman untuk berbagi keluh, kesah, serta bahagia dari awal semester pertama hingga skripsi ini selesai.
5. Kepada teman-teman kos yang selalu menjadi rumah terhangat untuk segala kesedihan yang ada.
6. Untuk Almamater UIN Raden Mas Said Surakarta yang telah menjadikan tempat saya menuntut ilmu sehingga menjadi seorang yang mampu berfikir untuk lebih maju.
7. Untuk almamater tercinta Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said (UIN) Surakarta.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang dipakai dalam penulisan skripsi di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta didasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543/1987 tanggal 22 Januari 1999. Pedoman transliterasi tersebut adalah:

1. Konsonan

Fenomena konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin adalah sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha

د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	şad	ş	Es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	... ‘ ...	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	F	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	hamzah	... ‘ ...	Apostrop
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	Fathah	A	A
◌ِ	Kasrah	I	I
◌ُ	Dammah	U	U

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transiterasi
1.	كتب	Kataba
2.	ذكر	Žukira
3.	يذهب	Yazhabu

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu :

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
أ...ى	Fathah dan ya	Ai	a dan i
أ...و	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كيف	Kaifa
2.	حول	Ḥaula

3. Vokal Panjang (Maddah)

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut :

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ...ي	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
أ...ي	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
أ...و	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	قال	Qāla
2.	قيل	Qīla
3.	يقول	Yaqūlu
4.	رمي	Ramā

4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua (2), yaitu:

- a. Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah, atau dhamah transliterasinya adalah /t/.
- b. Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/.
- c. Apabila pada suatu kata yang di akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	روضة الأطفال	Rauḍah al-aṭfāl / rauḍatul atfāl
2.	طلحة	Ṭalhah

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi ini tanda Syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	رَبِّينَ	Rabbana
2.	نَزَّلَ	Nazzala

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu . Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan kata sandang yang diikuti oleh Huruf Qamariyyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf Syamsiyyah atau Qamariyyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata sambung.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	الرَّجُل	Ar-rajulu
2.	الْجَلال	Al-Jalālu

7. Hamzah

Sebagaimana yang telah disebutkan di depan bahwa Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di akhirat kata. Apabila terletak diawal kata maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa huruf alif. Perhatikan contoh berikut ini.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	أَكَل	Akala
2.	تَأْخُذُونَ	Ta'khuzuna
3.	النَّوْء	An-Nau'u

8. Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata

sandangan maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

No.	Kalimat Arab	Transliterasi
1.	ومحمد إﻻرسول	Wa mā Muhammadun illā rasūl
2.	الحمد لله رب العالمين	Al-ḥamdu lillahi rabbil 'ālamīna

9. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata baik fi‘il, isim, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan cara yaitu bisa dipisahkan pada kata atau bisa dirangkai.

Contoh:

No	Kalimat Bahasa Arab	Transliterasi
1.	وإن الله لهو خير الرازقين	Wa innalāha lahuwa khair arrāziqīn / Wa innalāha lahuwa khairur-rāziqīn

2.	فأوفوا الكيل والميزان	Fa aufū al-Kaila wa al-mīzāna / Fa auful-kaila wal mīzāna
----	-----------------------	--

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Segala puji dan syukur bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, karunia dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“PENGUNAAN MENSTRUAL CUP DITINJAU DARI KAIDAH AL-MAŞLAHAH AL-MURSALAH (Studi Kasus Pada Mahasiswi Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari’ah Angkatan 2018)”**.

Skripsi ini disusun untuk menyelesaikan Studi Jenjang Strata 1 (S1) Prodi Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah), Fakultas Syari’ah UIN Surakarta.

Dalam penyusunan tugas akhir ini, penulis telah banyak mendapatkan dukungan dan bantuan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga, dan sebagainya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan setulus hati penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Mudofir, S.Ag., M.Pd. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Mas Said (UIN) Surakarta.
2. Bapak Dr. Ismail Yahya S.Ag., M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah.
3. Bapak Masrukhin, S.H., M.H. selaku ketua Jurusan Hukum Islam.
4. Bapak Muh. Zumar Aminuddin, S.Ag., M.H. selaku sekretaris Jurusan Hukum Islam.
5. Ibu Diana Zuhroh S.Ag., M.Ag. selaku Koordinator Program Studi Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah), Fakultas Syariah.
6. Bapak Sulhani Hermawan, M.Ag. selaku dosen Pembimbing Akademik yang selalu memberikan arahan dan nasehatnya selama penulis menempuh studi.
7. Ibu Lila Pangestu Hadiningrum, S.Pd., M.Pd. selaku Pembimbing Skripsi yang telah memberikan banyak perhatian dan bimbingan selama penulis menyelesaikan skripsi.

8. Seluruh Dosen dan Karyawan Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta yang telah memberikan bekal ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
9. Seluruh Staff karyawan Fakultas Syariah dan seluruh Staff karyawan Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta.
10. Kepada Ibunda tercinta Rakhmah Saleh Alyazidi dan Ayahanda tercinta Abdul Aziz Sanad, karya ini serta do'a yang tulus kupersembahkan untuk kalian atas jasa, pengorbanan, kasih sayang, dukungan, dan cinta kasih yang tiada terhingga. Terimakasih untuk untaian doa yang mengiringi setiap langkah hidupku. Terimakasih Ibundaku, Ayahandaku kalian adalah wujud dari kesempurnaan yang ada pada diri ini.
11. Adikku tercinta Muhammad Nuzan Abdul Aziz Sanad, dan Ilya Abdul Aziz Sanad terimakasih saying, sudah memberikan motivasi untuk cepat pulang berkumpul bersama keluarga, serta do'a dan kasih sayang serta dukungan yang tiada henti.
12. Untuk Dwi Mey Wahyuni, Nanda Shafi Nur Fadillah, Vina Latifatul Ulya, Safira Rahmanda yang selalu mau menjadi rumah, yang nyaman untuk berbagi keluh, kesah, serta bahagia dari awal semester pertama hingga skripsi ini selesai.
13. Kepada teman-teman kos yang selalu menjadi rumah terhangat untuk segala kesedihan yang ada.
14. Kepada seluruh anggota Bangtan Sonyeondan, Kim Namjoon, Kim Seok Jin, Min Yoon Gi, Jung Ho Seok, Park Jimin, Kim Taehyung, Jeon Jung Kook yang telah menjadi penyemangat dengan karya-karya yang selalu memberi motivasi.
15. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan oleh penulis satu persatu yang telah berjasa dan membantu baik moril maupun spiritnya dalam penyusun skripsi. Tak ketinggalan pada seluruh pembaca yang budiman.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan, untuk itu penyusun mengharap kritik

dan saran agar dapat membangun dan memperbaiki serta menyempurnakan hasil tulisan skripsi ini. Akhir kata, penyusun berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk perkembangan ilmu pengetahuan bagi semua pihak.

Wassalamu'alaikum. Wr. Wb.

Surakarta, 13 Oktober 2022

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Iffah Abdul Aziz Sanad', written in a cursive style.

Iffah Abdul Aziz Sanad

ABSTRAK

IFFAH ABDUL AZIZ SANAD, NIM: 182121020 “**PENGGUNAAN MENSTRUAL CUP DITINJAU DARI KAIDAH AL-MAŞLAHAH AL-MURSALAH STUDI KASUS PADA MAHASISWI PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM FAKULTAS SYARI’AH ANGKATAN 2018**”. Penggunaan menstrual cup dalam masyarakat masih terbilang sebagai hal yang tabu. Menstrual cup sendiri merupakan alat penampung darah menstruasi yang berbahan dasar silicon dengan bentuk seperti mangkuk kecil. Penggunaan menstrual cup terbilang bertahan hingga 6 sampai 10 tahun. Dalam pembahasan penggunaan menstrual cup yang menggunakan kaidah *Al-Maşlahah Al-Mursalah* sebagai teori pendukung serta teori pembatas antara objek penelitian.

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menjelaskan faktor apa saja yang mendasari Mahasiswi Fakultas Syari’ah Prodi Hukum Keluarga Islam Angkatan 2018 untuk menggunakan menstrual cup, untuk mengetahui dan menjelaskan manfaat dan madharat yang didapatkan pada penggunaan Menstrual Cup oleh Mahasiswi Fakultas Syari’ah Prodi Hukum Keluarga Islam Angkatan 2018 untuk menganalisis tinjauan Kaidah Al-Maşlahah Al-Mursalah terhadap penggunaan Menstrual Cup oleh Mahasiswi Fakultas Syari’ah Prodi Hukum Keluarga Islam Angkatan 2018.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan penelitian lapangan dengan pendekatan yudiris sosiologis serta metode pengumpulan data menggunakan metode wawancara, angket atau kuesioner, dokumentasi serta teknik yang digunakan merupakan teknik purposive sampling dimana penentuan sample menggunakan pertimbangan atau seleksi khusus.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan menstrual cup pada Mahasiswi Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari’ah Angkatan 2018 menunjukkan sudah ada beberapa mahasiswi yang telah menggunakan menstrual cup sebagai pengganti pembalut sekali pakai. Ada beberapa stigma yang muncul dalam masyarakat yaitu dikatakan bahwa penggunaan menstrual cup dapat menghilangkan status keperawanan seorang wanita, banyak madharat yang didapatkan ketika menggunakan menstrual cup, menggunakan menstrual cup sama dengan seperti masturbasi. Jika dianalisis menggunakan teori Kaidah *Al-Maşlahah Al-Mursalah*, penggunaan menstrual cup diperbolehkan secara syari’at islam, karena termasuk kedalam penggunaan barang yang banyak mengandung manfaat, sedikit kemadharatan, serta tidak adanya niat menggunakan menstrual cup dengan niat untuk melakukan hal negatif seperti masturbasi. Ada beberapa mahasiswi yang merasakan keluhan ketika menggunakan menstrual cup, tetapi hal tersebut tidak menjadikan mereka berhenti dalam menggunakan menstrual cup. Dalam Islam dikatakan jika suatu hal mengandung manfaat lebih besar dibanding madharatnya maka yang harus didahulukan adalah manfaatnya, begitupun sebaliknya.

Kata kunci: *Al-Maşlahah Al-Mursalah*, Menstrual Cup, Menstruasi, *Al-Maşlahah*, Mafsadah.

ABSTRACT

IFFAH ABDUL AZIZ SANAD, NIM: 182121020 "USAGE OF THE MENSTRUAL CUP REVIEWING FROM THE RULES OF AL-MAŞLAHAH AL-MURSALAH CASE STUDY IN ISLAMIC FAMILY LAW STUDENTS FACULTY OF SHARIA FOR 2018". *The use of menstrual cups in society is still considered a taboo subject. Menstrual cup itself is a device for collecting menstrual blood which is made of silicon with a shape like a small bowl. Menstrual cups can last up to 6 to 10 years. In the discussion of the use of menstrual cups using the Al-Maşlahah Al-Mursalah rules as a supporting theory and the limiting theory between research objects. The purpose of this study is to find out and explain what factors underlie the students of the Syari'ah Faculty of Islamic Family Law Study Program Class of 2018 to use menstrual cups, to find out and explain the benefits and harms obtained from the use of Menstrual Cups by students of the Syari'ah Faculty of Study Programs. Islamic Family Law Class 2018, to analyze Al-Umūru bi Maqāṣidihā's review of the use of the Menstrual Cup by students of the Syari'ah Faculty of Islamic Family Law Study Program Class 2018.*

The purpose of this study is to find out and explain what factors underlie the students of the Syari'ah Faculty of Islamic Family Law Study Program Class of 2018 to use menstrual cups, to find out and explain the benefits and harms obtained from the use of Menstrual Cups by students of the Syari'ah Faculty of Study Programs. Islamic Family Law Class of 2018 to analyze the review of the Al-Maşlahah Al-Mursalah Rule on the use of the Menstrual Cup by students of the Syari'ah Faculty of Islamic Family Law Study Program Class 2018.

Based on the results of the study, it showed that the use of menstrual cups in Islamic Family Law Study Program students, Faculty of Sharia, Class of 2018 showed that there were already several female students who had used menstrual cups as a substitute for disposable sanitary napkins. There are several stigmas that arise in society, namely it is said that the use of a menstrual cup can eliminate a woman's virginity status, there are many harms that are obtained when using a menstrual cup, using a menstrual cup is the same as masturbating. If analyzed using the theory of Al-Maşlahah Al-Mursalah, the use of menstrual cups is permitted under Islamic law, because it includes the use of goods that contain many benefits, few harm, and there is no intention to use menstrual cups with the intention to do negative things such as masturbating. There are some students who feel complaints when using menstrual cups, but this does not make them stop using menstrual cups. In Islam, it is said that if something has a greater benefit than its harm, then the benefit must be prioritized, and vice versa.

Keywords: *Al-Umūru bi Maqāṣidihā, Menstrual Cup, Menstruation, Al-Maşlahah, Mafsadah.*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI	iii
NOTA DINAS	iv
PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
KATA PENGANTAR	xviii
ABSTRAK	xxi
<i>ABSTRACT</i>	xxii
DAFTAR ISI	xxiii
DAFTAR LAMPIRAN	xxvii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
E. Kerangka Teori	6

F. Tinjauan Pustaka	9
G. Metode Penelitian	12
H. Sistematika Penulisan	19

BAB II TINJAUAN UMUM MENGENAI MENSTRUASI, MENSTRUAL CUP, DAN KAIDAH AL- MAŞLAHAH AL- MURSALAH

A. Menstruasi	21
1. Pengertian Menstruasi	21
2. Waktu Permulaan Menstruasi	23
3. Warna Darah Menstruasi	25
4. Masa Menstruasi	26
B. Menstrual Cup	27
1. Pengertian menstrual Cup	27
2. Merek dan Ukuran Menstrual Cup	29
3. Harga Menstrual Cup	33
C. Teori Al- Maşlahah Al- Mursalah	35
1. Pengertian Teori Al- Maşlahah Al- Mursalah	35
2. Teori Maşlahah Menurut Imam Al-Gazâli	37
3. Teori Maşlahah Menurut Imam Malik	37
4. Teori Maşlahah Menurut Najmuddin Al-Tūfi	38

5. Teori Maşlahah Menurut Asy-Syaukani.....	40
6. Teori Maşlahah Menurut Ibnu Qudaima.....	40
7. Teori Maşlahah Menurut Yusuf Hamid Al-Alim.....	40
8. Teori Maşlahah Menurut Jalal Al-Din Abd Al-Rahman.....	40
9. Teori Maşlahah Menurut Abdul Wahab Al-Khallaf.....	40
10. Teori Maşlahah Menurut Muhammad Abu Zahrah.....	40
11. Dalil Kaidah Al-Maşlahah Al-Mursalah.....	41
D. Teori Mafsadah.....	43
1. Pengertian Mafsadah.....	43
2. Teori Mafsadah Menurut Imam Al-Gazâli.....	43
3. Teori Mafsadah Menurut Abu Zahrah.....	44
4. Teori Mafsadah Menurut Al-Buthi.....	44
5. Teori Mafsadah Menurut Ar-Razi.....	44
E. Manfaat Menstrual Cup	45
F. Madharat Menstrual Cup.....	46

BAB III GAMBARAN UMUM PENGGUNAAN MENSTRUAL CUP PADA MAHASISWI PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM ANGKATAN 2018

A. Deskripsi Singkat Prodi Hukum Keluarga Islam Profil penggunaan Menstrual Cup.....	49
---	----

B. Profil Pengguna.....	50
B. Faktor Yang Melatar Belakangi Penggunaan Menstrual Cup.....	50
1. Faktor Ekonomi.....	50
2. Faktor Praktis.....	51
3. Faktor Kesehatan.....	51
4. Faktor Go- Green.....	51
5. Faktor Lifestyle.....	52
C. Manfaat dan Madharat Penggunaan Menstrual Cup.....	52
1. Manfaat Penggunaan Menstrual Cup.....	52
2. Madharat Penggunaan Menstrual Cup.....	55

BAB IV ANALISIS MANFAAT DAN MADHARAT PENGGUNAAAN
MENSTRUAL CUP DITINJAU DARI KAIDAH AL- MAŞLAHAH AL-
MURSALAH PADA MAHASISWI PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI’AH ANGKATAN 2018

A. Faktor Yang Mendasari Penggunaan Menstrual Cup Ditinjau Dari Kaidah Al- Maşlahah Al- Mursalah	57
1. Faktor Ekonomi.....	57
2. Faktor Praktris.....	58
3. Faktor Kesehatan.....	58

4. Faktor Go-Green.....	59
5. Faktor Lifestyle.....	60
B. Manfaat dan Madharat Penggunaan Menstrual Cup Ditinjau Dari Kaidah	
Al- Maşlahah Al- Mursalah	61
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	
A. Kesimpulan	67
B. Saran.....	68
DAFTAR PUSTAKA	69
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	73

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: Pedoman Wawancara
Lampiran 2: Transkrip hasil wawancara kepada pengguna 1
Lampiran 3: Transkrip hasil wawancara kepada pengguna 2
Lampiran 4: Transkrip hasil wawancara kepada pengguna 3
Lampiran 5: Transkrip hasil wawancara kepada pengguna 4
Lampiran 6: Transkrip hasil wawancara kepada pengguna 5
Lampiran 7: Transkrip hasil wawancara kepada pengguna 6
Lampiran 8: Transkrip hasil wawancara kepada pengguna 7
Lampiran 9: Transkrip hasil wawancara kepada pengguna 8
Lampiran 10: Transkrip hasil wawancara kepada pengguna 9
Lampiran 11: Transkrip hasil wawancara kepada pengguna 10

Lampiran 12: Transkrip hasil wawancara kepada pengguna 11

Lampiran 13: Transkrip hasil wawancara kepada pengguna 12

Lampiran 14: Dokumentasi wawancara

Lampiran 15: Dokumentasi Menstrual Cup

Lampiran 16: Daftar Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Menstruasi adalah perdarahan periodik dari rahim yang dimulai sekitar 14 hari setelah ovulasi secara berkala hal ini diakibatkan terlepasnya lapisan endometrium uterus. Tentunya kondisi ini terjadi disebabkan karena tidak adanya pembuahan dari sel telur laki-laki (sperma). Sehingga menjadikan lapisan dinding rahim (endometrium) yang menebal luruh dalam setiap bulannya. Umumnya seorang wanita akan mengalami menstruasi sekitar 6-7 hari dan lama menstruasi biasanya sekitar 28-35 hari. Sedangkan siklus menstruasi pada wanita dikatakan tidak normal apabila siklus tersebut kurang dari 5 hari atau lebih dari 35 hari.¹

Pada zaman dahulu, wanita-wanita saat mereka sedang mengalami siklus menstruasi biasa menggunakan rumput kering, serabut kelapa, kulit binatang, kain untuk perban, kapas, dan kain perca. Tentunya hal ini sangat membahayakan area kewanitaan pada wanita entah hal itu bisa membuat beberapa luka, dan rentan menyebabkan bakteri-bakteri yang nantinya bisa menyebabkan infeksi.² Dalam hal ini barulah dimunculkannya pembalut wanita dengan berbagai macam merek serta ukuran yang lebih membuat penggunaannya merasa nyaman. Seiring dengan kemajuan zaman pembalut wanita yang sudah ada dinilai kurang ramah lingkungan, dikarenakan

¹Ernawati Sinaga, dkk. *Managemen Kesehatan Menstruasi*, (Jakarta: Universitas nasional, 2017), hlm.114.

²Helwiah Ummiyari (ed.), *Manajemen Kebersihan Menstruasi di Indonesia*. (Jakarta: Pimpinan Muslimat NU, 2020), hlm. 3-4.

penggunaannya yang sekali pakai menyebabkan adanya penumpukkan sampah pembalut yang melimpah. Maka dari itu, dibuatlah alat baru untuk menampung darah menstruasi yang disebut menstrual cup.

Menstrual cup sendiri merupakan alat penampung darah menstruasi yang dibuat dari silicon dengan bentuk seperti mangkuk kecil. Cara penggunaannya dengan cara dimasukkan kedalam alat kelamin perempuan. Pemakaian menstrual cup ini terbilang bertahan hingga 6 sampai 10 tahun, tetapi ada beberapa merek menstrual cup yang merekomendasikan untuk mengganti penggunaan menstrual cup setidaknya setahun atau dua tahun sekali.³ Karena hal inilah menstrual cup dianggap lebih ramah lingkungan dari pada pembalut sekali pakai. Namun masih banyak wanita yang takut menggunakan menstrual cup ini dikarenakan cara pemakaiannya yang dimasukkan kedalam alat kelamin, pada hal ini banyak wanita yang beranggapan bahwa dengan menggunakan menstrual cup dapat merusak area kewanitaan.

Dalam data yang saya peroleh melalui kuesioner yang saya bagikan pada tanggal 29 sampai 30 Maret 2022, pada mahasiswi Prodi Hukum Keluarga Islam Angkatan 2018. Alasan peneliti mengambil responden dari Mahasiswi Prodi Hukum Keluarga Islam Angkatan 2018 dikarenakan peneliti menilai bahwa Prodi Hukum Keluarga Islam masih berhubungan dengan masalah yang akan diteliti oleh peneliti. Data yang diperoleh menunjukkan bahwa dari 101 mahasiswi ada 83,3% mahasiswi yang sudah mengetahui

³Sari Dian Saputri, "Faktor pengaruh Daya Tarik Visual Brand Organicup Terhadap brand Awareness Mahasiswa Universitas Katolik Soegijapranata", *Jurnal Design Komunikasi Visual dan Media Baru*, Vol. 3, Nomor 2, Februari 2021.

tentang apa itu menstrual cup, sedangkan untuk sisanya sebanyak 16,7% belum mengetahui apa itu menstrual cup dan bagaimana bentuknya. Mereka yang mengetahui tentang menstrual cup rata-rata mengetahui tentang menstrual cup dari sebuah konten youtube, acara Kesehatan di televisi, dan tentunya dalam konten Kesehatan di social media. Ada 12 mahasiswi Prodi Hukum Keluarga Islam Angkatan 2018 yang sudah mengerti apa itu menstrual cup dan bahkan mereka sudah menggunakannya. Dari data tersebut diketahui terdapat 40% mahasiswi pengguna menstrual cup yang merasakan nyeri dan luka ringan, 30% yang merasakan ruam disekitar daerah kewanitaan dan alergi, 30% diantaranya lagi merasakan ketidak nyamanan ketika buang air kecil saat menggunakannya, ada 25% untuk mahasiswi yang tidak memiliki keluhan terhadap penggunaan menstrual cup.⁴

Sejauh ini Para Fuqoha Indonesia belum melakukan istinbath hukum dalam hal ini. Maka perlu kita tinjau dari fungsi Menstrual Cup itu. Menstrual Cup adalah produk pengganti pembalut yang dimana fungsinya menampung darah menstruasi. Adanya produk ini dibuat sebagai bentuk kepraktisan biaya, ramah lingkungan, dan terbuat dari “Medical Grade Materials”. Selain itu juga untuk mengurangi limbah sampah dari pembalut sekali pakai karna Menstrual Cup sendiri jauh lebih tahan lama usia pemakaiannya dan disinyalir lebih aman. Karena itulah hukum penggunaan

⁴Pengambilan Data Awal Melalui Kuesioner, 29-30 Maret 2022, kepada 101 Mahasiswi Prodi Hukum Keluarga Islam Angkatan 2018.

menstrual cup ini harus dikembalikan pada kaidah fikih yaitu, “Asal segala sesuatu adalah boleh sampai ada dalil yang menunjukkan keharamannya”.⁵

Dari permasalahan tersebut perlu adanya penjelasan lebih lanjut mengenai manfaat dan madharat dari penggunaan menstrual cup yang masih tabu dikalangan masyarakat. Maka dari itu peneliti tertarik untuk meneliti dan menganalisis permasalahan tersebut lebih dalam lagi. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, peneliti mengambil judul: **PENGGUNAAN MENSTRUAL CUP DITINJAU DARI KAIDAH AL-MAŞLAHAH AL-MURSALAH (Studi Kasus Pada Mahasiswi Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari’ah Angkatan 2018).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang diatas, Maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apa saja faktor yang mendasari Mahasiswi Fakultas Syari’ah Prodi Hukum Keluarga Prodi Hukum Keluarga Islam Angkatan 2018 memakai menstrual cup?
2. Bagaimana manfaat dan madharat yang didapatkan pada penggunaan Menstrual Cup oleh Mahasiswi Fakultas Syari’ah Prodi Hukum Keluarga Islam Angkatan 2018?

⁵Nanik Khanifah, “Kaidah Fiqhiyah Mengenai Hukum Asal Sesuatu Menurut Imam Syafi’I dan Imam Abu Hanifah (Studi Komparatif)”, *Skripsi*, tidak diterbitkan, Program Studi Hukum Keluarga Islam UIN Malang, Malang, 2008, hlm. 44.

3. Bagaimana tinjauan Kaidah Al-Maṣlahah Al-Mursalah terhadap penggunaan Menstrual Cup oleh Mahasiswi Fakultas Syari'ah Prodi Hukum Keluarga Islam Angkatan 2018?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan faktor apa saja yang mendasari Mahasiswi Fakultas Syari'ah Prodi Hukum Keluarga Islam Angkatan 2018 untuk menggunakan menstrual cup.
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan manfaat dan madharat yang didapatkan pada penggunaan Menstrual Cup oleh Mahasiswi Fakultas Syari'ah Prodi Hukum Keluarga Islam Angkatan 2018.
3. Untuk menganalisis tinjauan Kaidah Al- Maṣlahah Al-Mursalah terhadap penggunaan Menstrual Cup oleh Mahasiswi Fakultas Syari'ah Prodi Hukum Keluarga Islam Angkatan 2018.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoriti:
 - a. Guna memperluas pengetahuan mengenai manfaat dan madharat penggunaan menstrual cup.
 - b. Dapat digunakan untuk bahan penelitian selanjutnya bagi yang ingin meneliti masalah menstrual cup.
2. Manfaat Praktis:

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi kepada masyarakat tentang gambaran penggunaan menstrual cup.

E. Kerangka Teori

Berdasarkan pada judul penelitian diatas, penulis akan menjelaskan mengenai pengertian dari kata-kata yang ada pada judul penelitian, yaitu sebagai berikut:

1. Menstruasi

Menstruasi adalah perdarahan periodik dari rahim yang dimulai sekitar 14 hari setelah ovulasi secara berkala hal ini diakibatkan terlepasnya lapisan endometrium uterus. Tentunya kondisi ini terjadi disebabkan karena tidak adanya pembuahan dari sel telur laki-laki (sperma). Sehingga menjadikan lapisan dinding rahim (endometrium) yang menebal luruh dalam setiap bulannya. Pada umumnya seorang wanita akan mengalami mestruasi sekitar 6-7 hari dan lama mestruasi biasanya sekitar 28-35 hari. Sedangkan siklus mestruasi pada wanita dikatakan tidak normal apabila siklus tersebut kurang dari 5 hari atau lebih dari 35 hari.

Jika dipermudah menstruasi merupakan siklus bulanan dari wanita-wanita yang sudah mendapatkan masa pubertas, dimana biasanya mereka mengeluarkan darah kotor yang rutin dalam setiap bulan selama sekali atau dua kali, setiap bulannya para wanita ini bisa mengeluarkan darah menstruasi ini selama seminggu atau 7 hari, bahkan lebih. Ada beberapa wanita yang mengeluarkan dara kotor dari masa menstruasi sekitar paling lama 25 hari.⁶ Dianjurkan karena agar darah haid tidak tercecer lalu menempel pada pakaian

⁶*Ibid.*

karena darah haid masuk pada kategori Najis (kotoran) bersandar pada Al-Baqarah 222:

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَأَعْتَزِلُوا لِلسَّاءِ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوا
 بُؤْهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ
 وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ

Artinya:

“Dan mereka menanyakan kepadamu (Muhammad) tentang haid. Katakanlah: "Haid itu adalah kotoran". Karena itu jauhilah istri pada waktu haid, dan jangan kamu dekati mereka sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, campurilah mereka mereka sesuai dengan (ketentuan) yang diperintahkan Allah kepadamu. Sungguh, Allah menyukai orang yang tobat dan menyukai orang yang menyucikan diri”. (QS. Al- Baqarah Ayat 222) ⁷

2. Menstrual Cup

Menstrual cup adalah merupakan cangkir atau wadah yang terbuat dari bahan yang lembut, ulet, dan tahan cairan atau bisa dibilang bahan yang berasal dari silicon yang aman. Cangkir menstruasi atau menstrual cup ini terdiri dari bentuk yang berongga yang dimana dia memiliki ujung atas dan bawah terbuka. Menstrual cup merupakan cangkir penggunaan menstrual cup yang harus menyesuaikan dengan ukuran vagina. Penggunaan ukuran yang tidak sesuai dapat menyebabkan kebocoran saat pemakaian dan dapat menimbulkan ketidaknyamanan terhadap pemakai. ⁸

⁷Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah, 1998), hlm. 35.

⁸Cynthia Indah Desita Putri, Esterlita Putri Pamungkasari, Leily Dita Sari, Salsabila Danila Putri, Saskia Dwi Amalia, Zilvi Fuadiyah Nur “Gambaran Pengetahuan

Sedangkan ada dua orang mufti dari “Darul iftaa South Africa bernama Ebrahim Desai dan juga Muhammad bin Adam dari Darul Iftaa Leicester, UK”. Mereka menghukumi Makruh (bukan haram) atas penggunaan Tampon dan Menstrual Cup. Di sisi lain Mufti Waseem Khan Hafizahullah dan Syaikh Faraz Rabbani menghukumi mubah/boleh merujuk pada kitab al-Hawasyi al-Madaniyyah oleh Muhammad bin Sulaiman al-Kurdi al-Madani as-Syafi'i.

Apapun jenis alat penampung yang dipakai adalah sebuah anjuran dari Nabi saw, termasuk kain yang diikatkan, pembalut sekali pakai, Tampon, Menstrual Cup, bahkan pakai popok bayi juga boleh. Hukum selalu berputar pada perbuatan dan setiap perbuatan bergantung pada illat (sebab)”. Di atas kaidah tersebut masih ada kaidah “Al-Maṣlahah Al-Mursalah”.

Tegas kaidahnya mengatakan bahwa “Setiap urusan sesuai dengan Maqashid/ maksud tujuan/ tujuan pelakunya”. Dapat kita pahami bahwa penggunaan segala sesuatu, apapun itu, yang berfungsi untuk menampung darah haid dianjurkan bersandar pada hadits Aisyah. Ia berkata; "Jika salah seorang dari kami haid, maka Nabi saw memerintahkan kepadanya untuk mengenakan kain sarung” (antara pusar dan apa yang di bawahnya).⁹

3. Kaidah Al-Maṣlahah Al-Mursalah

Menurut bahasa, kata maṣlahah berasal dari Bahasa Arab dan telah dibakukan ke dalam Bahasa Indonesia menjadi kata maṣlahat, yang berarti

Mahasiswi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Jember, *Journal Of Biostatistic and Demographic Dynamic*, (Jember), Vol. 01 Nomor 2, 2021, Hlm. 3.

⁹*Ibid.*

mendatangkan kebaikan atau yang membawa kemanfaatan (manfa'ah) dan menolak kerusakan (mafsadah) Karena pada hakikatnya syari'at diturunkan di dunia ini hanya untuk kemaslahatan manusia (*innama unzilati syari'atu lithahqiqi mashalihil anam*) Menurut bahasa aslinya kata masalah berasal dari kata *salaha, yasluhu, salahan, (صلحا, يصلح, صلح)* artinya sesuatu yang baik, patut, dan bermanfaat. Sedang kata mursalah artinya terlepas bebas, tidak terikat dengan dalil agam. Maṣlahah mursalah bertujuan untuk merealisasikan dan memelihara kemaslahatan umat manusia secara maksimal yang merupakan cerminan manifestasi dari konsep maqashid syariah.¹⁰

F. Tinjauan pustaka

Telah banyak karya-karya yang menerangkan tentang menstrual cup, khususnya penggunaan menstrual cup yang telah terjadi. Banyak karya seperti literatur, skripsi, jurnal, ataupun buku-buku yang membahas atau berkaitan dengan menstrual cup.

Rizki Titah Angesti dalam skripsinya yang berjudul “Persepsi Mahasiswa Kebidanan Tentang Pentingnya Keperawatan Terhadap Keputusan Penggunaan Menstrual Cup Di Universitas Airlangga”. Penelitian ini mengkaji tentang stigma mengenai status keperawatan di masyarakat masih menjadi alasan utama wanita Indonesia enggan memakai menstrual cup

¹⁰Hendri Hermawan Adinugraha, dan Mashudi, “Al-Maslahah Al-Mursalah dalam Penentuan Hukum Islam”, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, Volume. 04, Nomor 1, 2018, hlm. 64.

untuk menggantikan pembalut sekali pakai.¹¹ Perbedaan antara penelitian peneliti dengan penelitian diatas yaitu jika penelitian diatas membahas mengenai stigma status keperawanan di masyarakat yang menjadi alasan utama wanita Indonesia enggan menggunakan menstrual cup sedangkan, penelitian peneliti akan membahas mengenai manfaat dan madharat penggunaan menstrual cup ditinjau dari kaidah Al-Maṣlahah Al-Mursalah.

Cynthia Indah Desita Putri, Esterlita Putri Pamungkasari, Leily Dita Sari, Salsabila Danila Putri, Saskia Dwi Amalia, Zilvi Fuadiyah Nur dalam jurnalnya yang berjudul “Gambaran Pengetahuan Mahasiswi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Jember tentang Menstrual cup”. Penelitian ini mengkaji tentang menstrual cup sebagai salah satu produk pengganti pembalut yang terbuat dari silikon dan ramah lingkungan, menstrual cup perlu diketahui secara baik oleh masyarakat khususnya mahasiswi yang tergolong usia remaja.¹² Perbedaan antara penelitian peneliti dengan penelitian diatas yaitu jika penelitian diatas membahas mengenai gambaran pengetahuan mahasiswi fakultas kesehatan masyarakat Universitas Jember tentang menstrual cup sebagai pengganti pembalut sekali pakai sedangkan, penelitian peneliti akan membahas mengenai manfaat dan madharat penggunaan menstrual cup ditinjau dari kaidah Al-Maṣlahah Al-Mursalah.

¹¹Rizki Titah Angesti, “Persepsi Mahasiswa Kebidanan Tentang Pentingnya Keperawanan Terhadap Keputusan Penggunaan Menstrual Cup Di Universitas Airlangga, *Skripsi*, tidak diterbitkan, Fakultas Kebidanan Universitas Airlangga, Surabaya, 2020.

¹²*Ibid.*

Annisa Widyaa, Andi Mayasari Usman, Retno Widowati dalam jurnalnya yang berjudul “Hubungan Pengetahuan Dengan Minat Dalam Penggunaan Menstrual Cup Pada Mahasiswi Universitas Nasional”. Penelitian ini mengkaji tentang pengetahuan dan minat mahasiswi nasional dalam penggunaan menstrual cup.¹³ Perbedaan antara penelitian peneliti dengan penelitian diatas yaitu jika penelitian diatas membahas mengenai hubungan pengetahuan dengan minat dalam penggunaan menstrual cup pada mahasiswi Universitas Nasional sedangkan, penelitian peneliti akan membahas mengenai manfaat dan madharat penggunaan menstrual cup ditinjau dari kaidah Al-Maṣlahah Al-Mursalah.

Lutfi Rahmatullah dalam jurnalnya yang berjudul “Haid (Menstruasi dalam Tinjauan Hadis)”. Penelitian ini mengkaji tentang makna hadis menstruasi serta bagaimana relevansinya terhadap masalah kesetaraan gender dan menstruasi perempuan.¹⁴ Perbedaan antara penelitian peneliti dengan penelitian diatas yaitu jika penelitian diatas membahas mengenai haid dalam tinjauan hadis sedangkan, penelitian peneliti akan membahas mengenai manfaat dan madharat penggunaan menstrual cup ditinjau dari kaidah Al-Maṣlahah Al-Mursalah.

¹³Annisa Widyaa, Andi Mayasari Usman, Retno Widowati. “Hubungan Pengetahuan Dengan Minat Dalam Penggunaan Menstrual Cup Pada Mahasiswi Universitas Nasional”. *Jurnal Keperawatan*, Vol. 10, Nomor 1, Februari 2022, hlm. 16-22.

¹⁴Lutfi Rahmatullah, “Haid (Menstruasi) Dalam Tinjauan Hadis”, *Jurnal Studi Gender Institut Agama Islam Negeri Kudus*, Vol. 6, Nomor 1, Juni 2013.

Asasih Villasari dalam bukunya yang berjudul “Fisiologi Menstruasi”. Penelitian ini mengkaji tentang fisiologi menstruasi perempuan.¹⁵ Perbedaan penelitian peneliti dengan penelitian diatas yaitu jika penelitian diatas membahas mengenai fisiologi menstruasi yang dialami perempuan sedangkan, penelitian peneliti akan membahas mengenai manfaat dan madharat penggunaan menstrual cup ditinjau dari kaidah Al-Maṣlahah Al-Mursalah.

G. Metode penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang datanya digali melalui pengamatan-pengamatan dan sumber data dilapangan.¹⁶ Dalam penelitian ini, peneliti akan berinteraksi Mahasiswi Fakultas Syari’ah Prodi Hukum Keluarga Islam Angkatan 2018 yang menggunakan menstrual cup.

Penelitian lapangan yaitu memaparkan serta menggambarkan keadaan dan fenomena yang lebih jelas mengenai situasi yang terjadi dilapangan, yang digali secara intensif yang disertai dengan analisa dan penyusunan kembali atas semua data yang dikumpulkan.¹⁷

¹⁵Asasih Villasari, *Fisiologi Menstruasi*, (Madiun: Strada Press, 2020).

¹⁶Nasution, *Metode Research: Penelitian Ilmiah*, (Jakarta: Bumi aksara, 1996), hlm. 24.

¹⁷Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm. 14

2. Sumber data

Sumber data adalah subjek dari siapa data diperoleh atau sesuatu yang dapat memberikan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Berdasarkan sumber datanya, dapat diperoleh baik sumber data primer dan sumber data sekunder.

a. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh dari objek penelitian dengan menggunakan alat pengambilan data langsung pada subyek informasi yang dicari. Data primer tersebut sebagai data asli atau baru yang memiliki sifat *up to date*. Data primer didapat dengan cara peneliti harus mengumpulkan data tersebut secara langsung, yaitu dengan melakukan wawancara terhadap Mahasiswi Fakultas Syari'ah Prodi Hukum Keluarga Islam Angkatan 2018 sebagai sumber utama dan kuisisioner sebagai pendukung data.

b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah tulisan tentang penelitian orang lain, tinjauan, ringkasan, kritikan, dan tulisan-tulisan serupa mengenai hal-hal yang tidak langsung disaksikan atau dialami sendiri oleh penulis. Bahan Literer sekunder terdapat di ensiklopedia, kamus, buku pegangan, abstrak, indeks, dan textbooks.

3. Lokasi Dan Waktu Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di Kampus UIN Raden Mas Said Surakarta dan waktu penelitian dilakukan pada bulan Juni – September 2022.

4. Teknik Pengumpulan Data

Berhasil atau tidaknya suatu penelitian ditentukan oleh teknik pengumpulan data. Dimana teknik pengumpulan data adalah cara yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelitian. Teknik yang digunakan dalam melakukan proses pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik lapangan serta Teknik purposive sampling. Teknik purposive sampling merupakan Teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu atau seleksi khusus. Teknik sampling ini direkomendasikan untuk sampling penelitian kualitatif. Sample penelitian ini diambil secara purposive sampling, dimana sample yang digunakan harus memenuhi kriteria.¹⁸ Dalam wawancara yang dilakukan oleh peneliti pada tanggal 25 Juni-30 Juni 2022 menggunakan teknik purposive sampling yang merupakan teknik penentuan sample dimana semua anggota populasi dipilih menjadi sampel.¹⁹ Dimana sample yang digunakan harus memenuhi kriteria yaitu, Mahasiswi Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah Angkatan 2018, dan telah menggunakan menstrual cup selama 6 bulan hingga 2 tahun. Jadi jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 12 mahasiswi Prodi Hukum Keluarga Islam Angkatan 2018. Metode yang digunakan dalam pengumpulan data diantara lain menggunakan metode wawancara, kuesioner, serta dokumentasi:

¹⁸Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta 2017). hlm. 85.

¹⁹Rintho Rante Renung, *Metodologi Penelitian di Berbagai Bidang*, (Bandung: Media sains Indonesia Oktober 2021), hlm. 61.

a. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan, dan terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Ciri utama wawancara adalah kontak langsung dengan tatap muka antara pencari informasi dan sumber informasi.

Melalui wawancara inilah peneliti menggali data, informasi, dan kerangka keterangan dari subjek penelitian. Teknik wawancara yang dilakukan adalah wawancara bebas dan terpimpin. Wawancara bebas artinya proses wawancara yang bertujuan untuk menemukan informasi bukan informasi tunggal dimana hasil wawancara bebas menekan pada perkecualian, penyimpangan, penafsiran yang tidak lazim, penafsiran kembali, pendekatan kembali, pendekatan baru pandangan ahli, atau prespektif tunggal. Dalam wawancara ini waktu bertanya dan memberikan respon yang lebih bebas, dan selain itu narasumbernya terbatas/hanya yang dipilih saja, yaitu yang dipandang memiliki pengetahuan dan mendalami situasi serta memiliki informasi yang diperlukan. Sedangkan wawancara terpimpin wawancara yang bertujuan untuk mencari jawaban hipotesis. Tentu dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan panduan pokok-pokok permasalahan yang

diteliti.²⁰ Pertanyaan yang dilontarkan tidak terpaku pada pedoman wawancara dan dapat diperdalam maupun dikembangkan sesuai dengan situasi, dan kondisi di lapangan. Wawancara dilakukan kepada subjek yang memenuhi kriteria yaitu mahasiswi Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah Angkatan 2018 yang sudah menggunakan menstrual cup dalam jangka waktu selama 6 bulan hingga 2 tahun, data narasumber diambil dari kuesioner yang telah dibuat oleh peneliti sebelumnya. Wawancara dilakukan terhadap para mahasiswi yang telah terbukti menggunakan menstrual cup dari angket/ kuesioner yang saya buat dimana wawancara ini dilakukan secara rahasia serta untuk penamaan para mahasiswi yang telah terbukti menggunakan menstrual cup akan disamarkan menggunakan inisial dari huruf depan nama mereka masing-masing dikarenakan untuk menjaga identitas sumber wawancara.

b. Angket atau kuesioner

Teknik Kuesioner pada umumnya adalah Teknik untuk mendapatkan data yang sifatnya luas dengan cara yang cepat mengenai suatu permasalahan yang dikaji dalam penelitian. Melalui Teknik kuesioner ini peneliti dapat menumpulkan data

²⁰Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*, (Surakarta: Universitas Veteran 11 Juni 2014), hlm. 127.

awal sebelum memasuki lapangan penelitian dengan menghemat waktu, tenaga maupun biaya.²¹

Untuk mendapatkan data berupa jumlah pengguna menstrual cup dari mahasiswi Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas syari'ah Angkatan 2018 peneliti menggunakan metode angket atau kuesioner. Kuesioner merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis terkait dengan topik penelitian kepada responden untuk dijawab. Kuesioner yang saya sebar ini digunakan untuk menemukan data awal penelitian penggunaan menstrual cup oleh Mahasiswi Fakultas Syari'ah Prodi Hukum Keluarga Islam Angkatan 2018. Dalam kuesioner ini terdapat beberapa pertanyaan meliputi, Nama responden, Nomor Induk Mahasiswa, keluhan apa yang dirasakan saat menggunakan menstrual cup, berapa lama responden menggunakan menstrual cup, faktor apa yang mendorong responden untuk menggunakan menstrual cup.

c. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah salah satu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan angka dan gambar yang berupa

²¹*Ibid.*, hlm. 138.

laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian.²² Metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau oleh orang lain oleh subjek. Dokumentasi merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan peneliti kualitatif untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk bukugambaran dari sudut pandang subjek melalui suatu media tertulis dan dokumen lainnya yang ditulis atau dibuat langsung oleh subjek yang bersangkutan. Dengan metode ini, peneliti mengumpulkan data dari dokumen yang sudah ada, sehingga peneliti dapat memperoleh catatan-catatan yang berhubungan dengan penelitian.²³ Dokumentasi yang dilakukan oleh peneliti ini dengan mengumpulkan data-data mengenai menstrual cup yang diperoleh dari Jurnal, Skripsi.

5. Teknik Analisis Data

Menurut Miles dan Huberman, data kualitatif merupakan sumber dari deskripsi yang luas dan berandaskan kukuh, serta memuat penjelasan tentang proses-proses yang terjadi dalam lingkup setempat. Dengan data kualitatif peneliti dapat mengikuti dan memahami alur peristiwa secara kronologis, menilai sebab akibat dalam lingkup pikiran orang-orang yang terkait dalam penelitian dan memperoleh penjelasan yang banyak dan bermanfaat. Dan lagi,

²²*Ibid.*

²³*Ibid.*

data kualitatif lebih condong dapat membimbing peneliti untuk memperoleh penemuan yang tak diduga sebelumnya dan untuk membentuk kerangka teoritis baru, data tersebut membantu para peneliti untuk melangkah lebih maju dari praduga dan kerangka kerja awal.²⁴

Dalam penelitian kualitatif data yang diperoleh dari berbagai sumber dengan menggunakan Teknik pengumpulan data yang bermacam-macam (triangulasi), dan dilakukan secara terus menerus tersebut mengakibatkan variasi data yang sangat tinggi sekali. Proses analisis dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama dilapangan, dan setelah selesai dilapangan. Penulis akan menjelaskan proses analisis tersebut sebagai berikut:

a. Reduksi Data

Meliputi kegiatan merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting. Data hasil Penelitian dirangkum untuk dianalisis bagian pokok yang penting agar memberikan gambaran yang jelas dan agar peneliti lebih mudah untuk mengumpulkan dan selanjutnya.²⁵

b. Penyajian Data

²⁴Dr. Ulber Silalahi, MA, *Metode Penelitian Sosial*, (Bandung: Refika Aditama) 2012, Cet. Ke-3, hlm.284-285.

²⁵Lila Pangestu Hadiningrum, *Metodologi Penelitian Sebuah Pengantar Disiplin Keilmuan*, (Malang: Ahli Media Press Maret 2021), hlm. 81.

Penarikan kesimpulan untuk menyajikan uraian sekumpulan informasi yang tersusun dan memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan.

c. Kesimpulan/Verifikasi

Tahap ini merupakan tahapan akhir dalam proses analisis data. Pada bagian ini peneliti mengutarakan kesimpulan dari data yang telah diperoleh. Penarikan kesimpulan ini dilakukan dengan jalan membandingkan kesesuaian pernyataan dari subjek penelitian dengan makna yang terkandung dalam konsep-konsep dasar penelitian tersebut.

H. Sistematika Penulisan

Penulisan dalam proposal penelitian ini penulis membagi pembahasan dalam skripsi ini sebagai berikut:

Bab I merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, landasan teori yang digunakan sebagai tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II akan membahas tentang tinjauan umum mengenai menstruasi, menstrual cup serta kaidah Al-Maṣlahah Al-Mursalah. Dalam bab ini diuraikan

pengertian menstruasi, pengertian menstrual cup, pengertian Al-Maṣlahah Al-Mursalah, Pengertian Al-Maṣlahah Al-Mursalah menurut para ulama, dalil Kaidah Al-Maṣlahah Al-Mursalah, pengertian Mafsadah, Pengertian Mafsadah menurut para Ulama.

Bab III membahas mengenai deskripsi data penelitian yaitu gambaran umum penggunaan menstrual cup pada Mahasiswi Prodi Hukum Keluarga Islam Angkatan. Dalam bab ini berisi profil mahasiswa prodi HKI Fakultas Syari'ah UIN Raden Mas Said, faktor-faktor dan alasan yang melatarbelakangi mahasiswi Prodi Hukum Keluarga Islam Angkatan 2018 menggunakan menstrual cup, serta manfaat dan madharat dalam penggunaan menstrual cup.

Bab IV membahas mengenai analisi data, dalam bab ini berisi tentang analisis manfaat dan mudharat dalam penggunaan menstrual cup ditinjau dari Al-Maṣlahah Al-Mursalah pada mahasiswi Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah Angkatan 2018.

Bab V dalam bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran yang memuat tentang temuan studi berupa kesimpulan dari keseluruhan pembahasan dan saran rekomendasi dari hasil kesimpulan tersebut.

BAB II

TINJAUAN UMUM MENGENAI MENSTRUASI, MENSTRUAL CUP, DAN KAIDAH AL-MAŞLAHAH AL-MURSALAH

A. Menstruasi

1. Pengertian Menstruasi

Secara Bahasa, kata *hai'id* berarti sesuatu yang mengalir (as-sailān) atau istilah yang serupa ada *tums* yang berarti darah kotor. Ada beberapa ragam kata dalam Bahasa Arab yang masih satu makna dengan haid yakni, *ṭamas, ahak, ikbar, I'sar, daras, faraq, quru'*, dan yang lain sebagainya. Menstruasi atau haid merupakan siklus biologis atau kondrati yang dialami wanita. Menurut Imam Malik menstruasi merupakan darah yang keluar dengan sendirinya dari kelamin wanita yang usianya dinilai sudah cukup menurut adat kebiasaan dapat hamil meskipun hanya satu pancaran. Sedangkan Imam Hanafi mengatakan bahwa menstruasi merupakan darah yang keluar dari rahim seorang wanita yang tidak hamil dan bukan anak kecil, ataupun orang yang lanjut usia tanpa sebab melahirkan atau sakit. Dan ada juga yang mendefinisikan menstruasi sebagai darah yang keluar dari seorang wanita selama waktu tertentu disaat wanita mencapai usia baligh.¹

Ada hadis yang menerangkan tentang haid merupakan sebuah proses alamiah yang dialami oleh seluruh wanita yaitu,

¹Lutfi Rahmatullah "Haid (Menstruasi) Dalam Tinjauan Hadis", *Jurnal Studi Gender Institut Agama Islam Negeri Kudus*, Volume. 6. Nomor 1, Juni 2013, hlm. 24-31.

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الْقَاسِمِ، قَالَ: سَمِعْتُ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ، يَقُولُ: سَمِعْتُ عَائِشَةَ تَقُولُ: خَرَجْنَا لَا نَرَى إِلَّا الْحَجَّ، فَلَمَّا كُنَّا بِسَرِفِ حِضْتِ، فَدَخَلَ عَلِيٌّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا أَبْكِي، قَالَ: ((مَا لَكَ أَنْفِيسَتِ ؟)) . قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: ((إِنَّ هَذَا أَمْرٌ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَى بَنَاتِ آدَمَ، فَا قُضِيَ مَا يُقْضَى الْحَاجُّ، غَيْرَ أَنْ لَا تَطُوفِي بِالْبَيْتِ)) قَالَتْ: وَضَحَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ نِسَائِهِ بِالْبَقَرِ

Artinya:

“Telah meriwayatkan kepada kami Ali ibn Abd Allah, dia telah berkata: telah meriwayatkan kepada kami Sufyan, dia telah berkata: saya mendengar Abd ar-Rahman ibn Abu al-Qasim, dia telah berkata: saya mendengar al-Qasim ibn Muhammad berkata: saya mendengar Aisyah berkata, kami berangkat tanpa ada maksud selain melakukan haji. Ketika kami telah berada di suatu tempat yang bernama Sarif aku mengalami haid, maka Rasulallah saw masuk menemuiku sedangkan aku dalam keadaan menangis. Beliau bertanya: Ada apa denganmu? Apakah engkau haid? Aku menjawab: Benar! Beliau bersabda: Sesungguhnya ini adalah urusan yang telah dituliskan (ditetapkan) oleh Allah swt terhadap perempuan-perempuan keturunan Adam. Kerjakanlah apa yang biasa dikerjakan oleh orang yang menunaikan haji, hanya saja janganlah engkau tawaf di Batitullah (Ka’bah). Aisyah berkata: Rasulallah berkorban satu ekor sapi untuk istri-istrinya. (al-Bukhori, tt: 285).²

Secara umum menstruasi sendiri merupakan perdarahan periodik dari rahim yang dimulai sekitar 14 hari setelah ovulasi secara berkala hal ini diakibatkan terlepasnya lapisan endometrium uterus. Tentunya kondisi ini terjadi disebabkan karena tidak adanya pembuahan dari sel telur laki-laki

²Ibid.

(sperma). Sehingga menjadikan lapisan dinding rahim (endometrium) yang menebal luruh dalam setiap bulannya. Atau bisa dikatakan menstruasi merupakan siklus bulanan dari wanita yang sudah mendapatkan masa pubertas, dimana biasanya mereka mengeluarkan darah kotor yang rutin dalam setiap bulan selama sekali atau dua kali.³

2. Waktu Permulaan Menstruasi

Sebagian besar ulama berpendapat bahwa, menstruasi atau haid tidak terjadi ketika di bawah umur sembilan tahun. Jikalau seorang wanita telah mengeluarkan darah sebelum umur sembilan tahun, maka itu bukanlah darah haid, melainkan darah penyakit atau darah yang rusak dari fasad. Masa keluarnya darah haid bisa jadi semumur hidup, jika seorang wanita yang sudah tua masih mengeluarkan darah haid maka itu masih disebut darah haid. Terdapat perbedaan pendapat dari para ulama mengenai batasan untuk wanita haid, sehingga ketika ada wanita yang mengalami haid sebelum atau sesudah batasan usia tersebut bisa dipastikan darah yang keluar dari rahim wanita adalah darah penyakit dan bukan merupakan darah haid. Perbedaan tersebut disebabkan tidak adanya penjelasan dari *nash* mengenai hal para ulama menetapkan batasan itu dengan melihat kebiasaan dan keadaan wanita pada masa itu.⁴

³Nanik Khanifah, "Kaidah Fiqhiyah Mengenai Hukum Asal Sesuatu Menurut Imam Syafi'I dan Imam Abu Hanifah (Studi Komparatif)", *Skripsi*, tidak diterbitkan, Program Studi Hukum Keluarga Islam UIN Malang, Malang, 2008, hlm. 44.

⁴Ernawati Sinaga, dkk. *Managemen Kesehatan Menstruasi*, Jakarta: Universitas nasional, 2017, hlm. 114.

Dalam Islam sendiri dikatakan jika seseorang wanita yang sudah mendapatkan haid maka berarti dia sudah dikatakan “baligh”. Baligh sendiri merupakan istilah dalam hukum Islam yang menunjukkan seseorang telah mencapai kedewasaan. “Baligh” diambil dari kata bahasa Arab yang secara bahasa memiliki arti “sampai”, maksudnya “telah sampainya usia seseorang pada tahap kedewasaan” (al-bulgh ialah al-wushul wa al-idrak). Sedangkan menurut terminologis, al-bulugh adalah habisnya masa kanak-kanak baik pada laki-laki maupun wanita. Seseorang dapat dikatakan baligh apabila ia mengetahui, memahami, dan mampu membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, serta telah mencapai usia 15 tahun ke atas dan atau sudah mengalami mimpi basah bagi laki-laki telah mencapai usia 9 tahun ke atas dan atau sudah mengalami menstruasi bagi wanita.

Menurut Hanafi sendiri usia wanita ketika pertama kali haid adalah sembilan tahun qamariyah atau tiga ratus lima puluh empat hari dan umur berhentinya haid adalah lima puluh lima tahun.⁵ Sedangkan menurut Maliki, wanita itu mengalami haid dari umur sembilan tahun sampai dengan tujuh puluh tahun.

Menurut Syaf’i tidak ada batasan umur bagi terhentinya masa haid terhadap wanita selama wanita itu hidup, haid masih mungkin terjadi padanya. Tetapi biasanya sampai umur enam puluh dua tahun. Menurut Hanbali sendiri batas umur wanita haid adalah lima puluh tahun. Hal ini dikatakan berdasarkan qaul Aisyah “ketika wanita sampai umur lima puluh tahun, dia sudah keluar

⁵*Ibid.*, hlm. 115.

dari batasan haid”, dan Beliau juga menambahkan: “wanita tidak hamil setelah ia berumur lima puluh tahun”.⁶

3. Warna Darah Menstruasi

Warna darah haid yang keluar pada wanita dihari-hari biasa setiap bulannya, ialah adakalanya mereka berwarna hitam, merah, kuning, keruh atau kehijauan dan ada yang berwarna seperti warna tanah. Warna kehijauan (khudrah) adalah sejenis warna darah menstruasi yang keruh karena faktor mengkonsumsi makanan tertentu sehingga merusak warna darahnya. Orang tua yang sudah putus haidnya juga akan mendapati warna darah yang kehijauan.⁷ Berhentinya darah haid dapat diketahui dengan adanya warna putih muncul pada area kewanitaan, yaitu dengan cara wanita memasukkan kain yang bersih atau kapas ke dalam kemaluannya untuk melihat apakah ada sisa darah atau tidak.

Umumnya wanita yang masih tergolong dalam usia muda sekitar 9 sampai 20 tahun mengalami siklus menstruasi yang lancar, ada beberapa wanita yang pada usia 20 hingga 30 tahun mengalami ketidak lancaran dalam siklus menstruasi. Warna darah menstruasi sendiri bukan hanya dari faktor usia, dan faktor konsumsi makanan tertentu. Tentunya warna darah menstruasi ini berbeda pada hari-hari menjelang menstruasinya, biasanya ketika hari pertama dan kedua biasanya darah akan berwarna hitam atau merah gelap diikuti munculnya gumpalan darah kental yang berwarna gelap. Pada hari ketiga dan ke empat darah akan berwarna merah terang atau semu kemerahan.

⁶*Ibid.*, hlm. 116.

⁷Ainul Millah, *Darah Kebiasaan Wanita*, (Solo: Aqwam 2010), hlm 34.

Lalu untuk hari ke lima dan enam biasanya darah haid akan muncul sedikit, biasanya pada hari ke lima dan ke enam ini warna darah menstruasi seperti bercak yaitu berwarna coklat tua atau coklat muda. Pada hari ketujuh inilah biasanya kebanyakan wanita telah selesai pada siklus menstruasinya, biasanya pada hari ketujuh ini ada beberapa wanita yang sudah tidak mengeluarkan darah, tetapi ada pula wanita yang masih mengeluarkan darah menstruasi, tentunya warna darah haid tersebut sama seperti di hari ke lima dan ke enam.⁸ Bukan hanya sampai disitu, ada beberapa wanita juga yang mengalami siklus menstruasi lebih dari standar hari pada umumnya, ada yang bisa dari 8 sampai 15 hari.

4. Masa Menstruasi

Tidak ada masa minimal atau maksimal di dalam menstruasi/haid. Artinya, tidak ada batasan waktu dalam menstruasi, serta tidak ada dalil yang bisa dijadikan sandaran. Akan tetapi jika ada kebiasaan (masa haid) yang terjadi secara berkesinambungan, maka hal itu bisa dijadikan rujukan untuk menentukan masa menstruasi. Ummu Salamah r.a pernah bertanya kepada Rasulullah saw tentang wanita yang mengeluarkan darah menstruasi. Rasulullah menjawab “hendaklah ia melihat hitungan hari dan malam, ketika ia mengalami darah haid. Juga hitungan dalam satu bulan, (jika sudah tiba), maka hendaklah ia meninggalkan shalat, kemudian bermandilah, lalu balutlah kemaluannya, dan shalatlah”. (Sunan Abu Dawud). Seseorang dapat dikatakan menstruasi apabila darah yang keluar sedikitnya sehari semalam, atau lazimnya

⁸M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah Kesan, Pesan, dan keserasihan Al-Qur'an Vol. I* (Jakarta: Lentera Hati 2002).

adalah enam hari sampai tujuh hari, sedangkan paling lama masa menstruasi adalah lima belas hari. Dalam setiap bulan apabila masa menstruasi paling lama 15 hari maka masa suci paling pendek juga 15 hari, sehingga wanita yang menstruasinya memasuki hari ke 16 wajib mandi dan shalat seperti biasa. Menurut jumhur ahli fiqh, darah haid tersebut hendaklah didahului oleh sekurang-kurangnya masa suci yang paling minimal yaitu lima belas hari.

Hendaknya wanita mencapai jumlah masa haid yang paling minimal. Namun, para ahli fiqh berbeda pendapat mengenai masa ini jika darah yang keluar kurang dari masa minimal haid atau lebih dari masa maksimalnya, dianggap sebagai darah istihadhah. Darah yang keluaranya dengan cara terputus-putus, dalam istilah fiqh sendiri disebut an-naqa' yaitu apabila seorang wanita mendapatkan haid, kemudian untuk beberapa lama darah haidnya terputus kemudian darah haidnya keluar lagi. Darah yang keluaranya dengan cara terputus-putus dan jumlahnya belum mencapai sehari semalam, maka dalam hal ini belum disebut darah haid. Akan tetapi, jika jumlah seluruhnya mencapai waktu sehari semalam, maka darah tersebut termasuk darah haid. Ketika darah sedang berhenti keluar, tetapi masih dalam keadaan haid, hal tersebut masih disebut dalam masa haid.⁹

B. Menstrual Cup

1. Pengertian Menstrual Cup

Menstrual cup merupakan cangkir atau wadah penampung darah menstruasi yang terbuat dari bahan yang lembut, ulet, dan tahan cairan atau

⁹Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani 2011).

bisa dibidang bahan yang berasal dari silicon yang aman. Cangkir menstruasi atau menstrual cup sendiri terdiri dari bentuk yang berongga yang dimana dia memiliki ujung atas dan bawah terbuka. Menstrual cup sendiri merupakan cangkir yang penggunaannya harus menyesuaikan dengan ukuran vagina wanita. Penggunaan ukuran yang tidak sesuai dapat menyebabkan kebocoran saat pemakaian dan dapat menimbulkan ketidaknyamanan terhadap pemakai.¹⁰

Menstrual cup sendiri merupakan suatu produk kewanitaan yang ramah lingkungan. Karena dibuat tanpa bahan pewangi, dan pemutih. Serta menstrual cup sendiri dapat digunakan berulang-ulang dengan jangka waktu 6 bulan sampai 10 tahun tentu hal ini lebih praktis, hemat, serta lebih ramah lingkungan tanpa menimbulkan limbah yang masif seperti pada penggunaan pembalut sekali pakai. Menstrual cup sendiri dapat digunakan selama 12 jam persekali pakai. Ketika siklus menstruasi telah selesai, maka menstrual cup perlu di sterilisasikan dengan cara direbus.¹¹ Karena menstrual cup sendiri dibuat dari bahan dasar silicon yang halus jadi dalam pemakaiannya tentu bisa lebih gampang dan nyaman.

¹⁰Cynthia Indah Desita Putri, Esterlita Putri Pamungkasari, Leily Dita Sari, Salsabila Danila Putri, Saskia Dwi Amalia, Zilvi Fuadiyah Nur “Gambaran Pengetahuan Mahasiswi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Jember, *Journal Of Biostatistic and Demographic Dynamic*, (Jember), Volume. 01 Nomor 2, 2021, hlm. 3.

¹¹Clara Leavia Allanita, “Strategi Komunikasi Pemasaran Produk Menstrual Cup yang Dilakukan Oleh Sustaination”, *Skripsi*, tidak diterbitkan, Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Bhayangkara, Jakarta, 2019, hlm. 1.

Cara penggunaannya dengan cara dimasukkan kedalam saluran vagina atau alat kelamin wanita tentunya pada saat masa menstruasi tiba. Sebelum digunakan biasanya menstrual cup di sterilisasikan dengan cara direbus terlebih dahulu supaya lebih gampang saat digunakan nanti. Ada beberapa wanita yang menggunakan menstrual cup ini dengan bantuan lubrikan atau pelumas yang sudah tersedia atau sudah dijual ditoko-toko terdekat. Hal ini tentunya dipergunakan untuk membantu para wanita ketika mereka agak sulit untuk menggunakan menstrual cup. Menstrual cup sendiri memiliki beberapa ukuran yang berbeda tentunya dapat disesuaikan berdasarkan ukuran vagina wanita, atau bisa juga memilih ukuran menstrual cup berdasarkan flow atau biasa disebut derasnyanya menstruasi tersebut.

Masih banyak wanita yang takut dan ragu dalam menggunakan menstrual cup dikarenakan menstrual cup sendiri masih terbilang sesuatu hal yang baru dan tabu bagi masyarakat Indonesia sendiri karena, penggunaannya yang dimasukkan kedalam saluran vagina, ada banyaknya ketakutan-ketakutan yang dibayangkan oleh para wanita seperti halnya ketakutan mereka akan hilangnya status keperawanan mereka sebagai wanita, takut merobekkan selaput dara mereka, dan bahkan ada yang beranggapan bahwa penggunaan menstrual cup dapat menimbulkan hasrat seksual karena penggunaannya yang seperti itu.

2. Merek dan Ukuran Menstrual Cup

Sama seperti pembalut sekali pakai, menstrual cup juga memiliki beberapa merek yang terbilang cukup ternama dipasaran, yaitu:

- a. Lena Cup, merupakan menstrual cup yang direkomendasikan untuk pengguna pemula, produk ini sangat layak untuk diperhitungkan. Namun, produk ini juga layak digunakan bagi yang sudah berpengalaman. Lena Cup memiliki 2 ukuran yang pertama S (7,1 cm), dan ukuran L (7,4 cm).
- b. Dayliee Menstrual Cup, merupakan menstrual cup untuk wanita yang belum pernah melahirkan. Untuk wanita yang belum melahirkan dapat memilih ukuran S (4 cm), sedangkan yang sudah pernah melahirkan dianjurkan untuk memilih ukuran L (4,5 cm). Selain itu, produk ini diklaim dapat digunakan hingga sepuluh tahun sehingga lebih hemat dan mengurangi sampah pembalut sekali pakai.
- c. Diva Cup, merupakan menstrual cup terbuat dari silikon yang dapat menyesuaikan dengan suhu tubuh sehingga terasa lentur dan nyaman. Model 0 direkomendasikan untuk wanita yang masih berumur di bawah 18 tahun dengan ukurannya sendiri (6,7 cm). Ukuran terkecil sendiri dirancang untuk otot-otot dasar panggul yang masih muda dan kuat. Model 1 pada produk ini direkomendasikan kepada wanita yang sudah berumur 19–34 tahun, atau yang mengalami medium flow dengan ukurannya (6,7 cm). Model 2 pada produk ini lebih disarankan untuk wanita di atas umur 35 tahun atau yang mengalami heavy flow dengan ukurannya (6,7 cm).

- d. Lunette Reusable Menstrual Cup, Lunette merupakan menstrual cup yang menyediakan dua ukuran menstrual cup, yaitu Model 1 dan Model 2. Model 1 direkomendasikan apabila anda mengalami bercak hingga pendarahan ringan dengan ukuran menstrual cup yang berukuran (7,5 cm), model tersebut juga dapat digunakan bagi wanita yang memiliki kandung kemih yang sensitif. Model 2 lebih disarankan saat anda mengalami normal sampai heavy flow. Untuk ukuran Model 2 sendiri yaitu, (7,2 cm).
- e. Organic Cup, Organic Cup merupakan menstrual cup yang menawarkan tiga ukuran yang dapat anda pilih. Bagi remaja atau yang membutuhkan ukuran kecil, bisa memilih size Mini (7,2 cm), untuk size A (8 cm) direkomendasikan bila anda belum pernah mengalami persalinan secara normal. Jika Anda sudah pernah melahirkan secara normal, pilihlah size B (8,5 cm).
- f. G Cup (Girls Menstrual Cup), merupakan menstrual cup yang memiliki tiga ukuran pada menstrual cupnya yang dapat dipilih sesuai kondisi anda. Ukuran XS (3,8 cm) ditujukan untuk remaja ataupun wanita yang membutuhkan ukuran cup lebih kecil. Sedangkan untuk ukuran S (4,2 cm) disarankan kepada wanita yang belum pernah melahirkan, sedangkan untuk

- ukuran L (4,7 cm) ukuran L ini diperuntukkan atau disarankan kepada wanita yang sudah pernah melahirkan.
- g. Rhea Menstrual Cup, merupakan menstrual cup merek lokal yang dapat menjadi pilihan bila anda kurang cocok dengan produk impor. Rhea Menstrual Cup diklaim menjadi satu-satunya menstrual cup lokal yang sudah sesuai dengan standar Food and Drug Administration (FDA) atau Badan Pengawas Obat dan Makanan Amerika Serikat. Produk ini tidak mengandung bahan kimia yang berbahaya serta dapat digunakan hingga sepuluh tahun. Selain itu, produk ini juga didesain untuk meminimalkan limbah penyebab pencemaran lingkungan. anda dapat memanfaatkan kembali seluruh bagian produk Rhea, seperti menggunakan tabung kemasannya sebagai tempat pensil. Produk Rhea sendiri memiliki 2 macam ukuran yaitu, S (6,5 cm), dan L (7,5 cm).
- h. Intimina Lily Cup Compact, merupakan menstrual cup yang praktis untuk para wanita yang aktif dan berjiwa petualang, karena menstrual cup ini sangat praktis untuk di bawa kemana-mana. Menstrual cup ini dapat dilipat menjadi lebih kecil dan dimasukkan ke dalam wadah khusus tentunya lebih memudahkan para wanita dalam beraktifitas seperti berolahraga, dan traveling. Untuk ukurannya sendiri Intimina

Lily Cup memiliki dua ukuran yaitu, size A (5,8 cm), dan size B (5,8 cm).

- i. Soul Menstrual Cup, merupakan menstrual cup yang memiliki bentuk cup dan stem yang berbeda dibanding produk lainnya, yakni crown cup, basic cup, dan ring cup. Crown cup sendiri cocok untuk wanita yang memiliki serviks rendah sehingga lebih nyaman saat memakainya. Untuk wanita pemilik serviks menengah sampai tinggi, bisa memakai ring cup atau basic cup. Untuk ukurannya sendiri Soul Menstrual Cup ini memiliki ukuran S (3,7 cm), lalu untuk ukuran M (4,2 cm), dan untuk ukuran L sendiri (4,6 cm).
- j. Momi Homi Menstrual Cup, merupakan menstrual cup yang lebih sering dibeli atau dipakai oleh seorang pemula. Ukurannya sendiri ada 3 yaitu, ukuran S (3,5 cm), ukuran M (4 cm), dan ukuran L (4,5 cm).

3. Harga Menstrual Cup

Karena bahan dasarnya yang berasal dari silicon yang bisa dipakai hingga bertahun-tahun lamanya tentu membuat harga menstrual cup terbilang lebih mahal dibandingkan dengan oembalet sekali pakai. Adapun berikut daftar harga menstrual cup:

- a. Lena Cup, merupakan menstrual cup yang dibandrol mulai dari harga Rp.573.000.00.,

- b. Dayliee Menstrual Cup, merupakan menstrual cup yang dibandrol mulai dari harga Rp.149.000,00.,
- c. Diva Cup, merupakan menstrual cup yang dibandrol mulai dari harga Rp.550.000,00.,
- d. Lunette Reusable Menstrual Cup, merupakan menstrual cup yang dibandrol mulai dari harga Rp.563.000,00.,
- e. Organic Cup, merupakan menstrual cup yang dibandrol mulai dari harga Rp.399.900,00.,
- f. G Cup (Girls Menstrual Cup), merupakan menstrual cup yang dibandrol mulai dari harga Rp.159.000,00.,
- g. Rhea Menstrual Cup, merupakan menstrual cup yang dibandrol mulai dari harga Rp.225.000,00.,
- h. Intimina Lily Cup Compact, merupakan menstrual cup yang dibandrol mulai dari harga Rp.425.000,00.,
- i. Soul Menstrual Cup, merupakan menstrual cup yang dibandrol mulai dari harga Rp.156.000,00.,
- j. Momi Homi Menstrual Cup, merupakan menstrual cup yang paling murah diantara yang lain karena menstrual cup ini dibandrol mulai dari harga Rp.64.990,00.,

C. Teori Kaidah Al- Maşlahah Al- Mursalah

1. Pengertian Maşlahah Mursalah

Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan manfaat sebagai hal yang berfaedah, atau bisa diartikan sebagai suatu hal yang berguna bagi diri

sendiri maupun orang lain.¹² Umumnya manfaat diartikan sebagai suatu keuntungan dalam suatu hak istimewa, penggantian biaya, atau keuangan (seperti yang dibuat berdasarkan polis asuransi, rencana dalam medis, atau program pensiun).

Dalam hukum islam sendiri dikenal sebagai Al- maşlahah dalam segi pengertian tujuan dasar syari'at Islam itu sendiri yaitu mengutamakan al- maşlahah (kemaslahatan bagi manusia) yang merupakan keinginan dan kebutuhan (fitrah) setiap manusia yang memiliki hati nurani. Prinsip ini bukanlah sesuatu yang berasal dari luar, tetapi muncul dari dalam (kandungan) syari'at Islam sendiri, dalam hal ini dari wahyu Ilahi. Prinsip ini bersifat mutlak dan jelas, karena kemaslahatan ini sebagai kebutuhan manusia dan kehendak Ilahi.¹³

Untuk mewujudkan misi utama itu, maka hukum Islam (syari'at Islam) ditegakkan untuk menjaga tujuan pokok hukum Islam (*al-maqâsid al-syar'iyyah* atau *al-ushûl al-khamsah*) yang pada dasarnya meliputi lima unsur kebutuhan pokok manusia, yaitu:

1. Memelihara agama (*hifz al-dîn*).
2. Memelihara jiwa (*hifz al-nafs*).
3. Memelihara akal (*hifz al-., aql*).
4. Memelihara keturunan (*hifz al-nasl*).

¹²Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, Kamus Bahasa Indonesia, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008).

¹³Muhammad Abu Zahrah, *Usul al-Fiqh* (Mesir: Dar al-Fikr al-'Arabiyy, 1957), hlm. 277.

5. Memelihara harta dan kehormatan (*hifzal-mâl wa al-ird*).¹⁴

2. Teori Maşlahah Menurut Imam al-Gazâli

Imam al-Ghazali berpendapat Al- Maşlahah pada dasarnya adalah suatu gambaran dari mendatangkan manfaat (*jalb al-manâfi'*) atau menghindarkan kerusakan atau bahaya (*daf'u al-mafâsid*). Lebih lanjut beliau menegaskan: Al-Maşlahah adalah memelihara tujuan syara' (*al-muhâfazah al-maqâşid al-syar'iyah*).¹⁵ Al-maşlahah adalah meraih manfaat dan menghindarkan bahaya dalam rangka memelihara tujuan syara'.

3. Teori Maşlahah Menurut Imam Malik

Imam Malik konon telah mengakui ide al-maşlahah al-mursalah (kepentingan yang tidak terbatas) sebagai sumber, tetapi dalam meneliti teori itu dijumpai tiga syarat yang melekat pada pemakaian teori, yaitu:

- a. Persoalan yang dipertimbangkan haruslah sesuai yang menyinggung persoalan-persoalan transaksi sehingga kepentingan-kepentingan yang termasuk di dalamnya bisa ditafsirkan atas landasan akal. Persoalan tersebut tidak harus sesuatu yang berhubungan dengan ketaatan beragama. Atau dengan kata lain bukan masalah ibadah mahdah.¹⁶

¹⁴Abū Hamid Muhammad bin Muhammad al- Qhazâliy, *Al- Musthafa min 'Ilm al- Ushûl*, Jilid I (Beirût: Dar al-Fikr, t.th.), hlm. 140.

¹⁵Al-Gazâliy, *op. cit.*, hlm. 286.

¹⁶Muhammad Muslehuddin, *Filsafat Hukum Islam dan Pemikiran Orientalis*, Studi Perbandingan Sistem Hukum Islam (Yogyakarta: PT. Tiara Wacana Yogya, 1991), hlm. 131.

- b. Kepentingan tersebut harus sejalan dengan semangat syarî'ah dan harus tidak bertentangan dengan salah satu sumbernya, atau naş qath'iy.
- c. Kepentingan itu harus bersifat darûriy (esensial dan mendesak), bukan tahsiniy (maksud kesempurnaan). Tetapi darûriy meliputi pemeliharaan agama, kehidupan (jawa), akal, keturunan, dan kekayaan (harta). Tipe tahsiniy berhubungan dengan pemolesan dan perbaikan.¹⁷

4. Teori Maşlahah Menurut Najmuddin Al-Tûfi

Dalam segi pengertian al-maşlahah, Al- Tûfi memberikan batasan (definisi) al- maşlahah sebagai batasan sebagai berikut: Al-maşlahah menurut 'urf adalah suatu yang menjadi sebab mendatangkan kebaikan dan kemanfaatan. Dalam segi klasifikasi al- maşlahah, al-Tûfiy berpendapat pembagian al-maşlahah berdasarkan cakupannya atas tiga, yaitu Al-maşlahah yang berkaitan dengan orang banyak, dengan kepentingan mayoritas, dan yang berkaitan dengan orang-orang tertentu (tidak sependapat dengan pendapat mayoritas ulama).

Menurutnya, pembagian al-maşlahah tersebut merupakan penyimpangan dan memberatkan saja, karena metode untuk mengetahui al-maşlahah lebih universal dan lebih mudah dari itu semua, mengingat syar'i

¹⁷*Ibid.*

sangat memperhatikan ke maşlahatan manusia.¹⁸ Untuk mengetahui suatu kemaşlahatan, menurut al- Tūfi menggunakan kriteria sebagai berikut:

1. jika suatu perbuatan mengandung kemaşlahatan semata, maka kerjakanlah.
2. Jika suatu perbuatan itu mengandung mafsadah (kerusakan) semata maka tinggalkanlah dan jangan dikerjakan.
3. Jika suatu perbuatan, di satu sisi mengandung kemaşlahatan dan di sisi lain ia juga mengandung mafsadah dengan kadar yang sama, maka tanyakanlah kepada ahlinya yang memiliki kemampuan untuk menentukan mana yang harus dilakukan atau dengan cara memilih sendiri antara keduanya.
4. Jika suatu perbuatan di satu sisi mengandung kemaşlahatan dan di sisi lain mengandung mafsadah dengan kadar berbeda, maka hendaklah mentarjih (memilih) salah satunya. Bila ternyata kemaşlahatannya lebih dominan, maka kemaşlahatan yang harus didahulukan, tetapi jika sebaliknya, apabila mafsadah lebih besar dari ke maşlahatannya, maka meninggalkan mafsadah yang harus didahulukan.

Oleh karena itu menjalankan dan mendahulukan yang lebih kuat merupakan tuntunan syara' (syariat) yang harus dilakukan.¹⁹ Kemaşlahatan yang sesungguhnya tidak akan pernah bertentangan atau berlawanan dengan

¹⁸Najm al- Din al-Thufiy, *Syarh Mukhtashar al-Raudlah*, Jilid III (Beirut: Muassasah al- Risalah, 1989), hlm. 214.

¹⁹*Ibid.*

sumber hukum otoritatif yang lain karena tujuan utama syara' adalah mendatangkan kemaşlahatan (manfaat) dan menolak mafâsid (madharat) maka ia wajib untuk didahulukan.²⁰

5. Teori Maşlahah Menurut Asy-Syaukani dalam kitab Irsyad al-Fuhul yang memberikan defenisi Al-Maşlâhah yang tidak diketahui apakah syari menolaknya atau memperhitungkannya.
6. Teori Maşlahah Menurut Ibnu Qudaima dari ulama Hambali memberi rumusan Maslahat yang tidak ada bukti petunjuk tertentu yang membatalkannya dan tidak pula yang memperhatikannya.
7. Teori Maşlahah Menurut Yusuf Hamid Al-Alim memberikan rumusan yaitu sesuatu yang tidak ada petunjuk syara tidak untuk membatalkannya, juga tidak untuk memperhatikannya.
8. Teori Maşlahah Menurut Jalal Al-Din Abd Al-Rahman memberi rumusan yang lebih luas maslahat yang selaras dengan tujuan syari (pembuat hukum) dan tidak ada petunjuk tertentu yang membuktikan tentang pengakuannya atau penolaknya.
9. Teori Maşlahah Menurut Abdul Wahab Al-Khallaf memberi rumusan bahwa, masalah mursalah adalah mashlahat yang tidak ada dalil syara yang datang untuk mengakuinya atau menolaknya.
10. Teori Maşlahah Menurut Muhammad Abu Zahra memberi defenisi yang hampir sama dengan rumusan Jalal al-Din di atas yaitu maslahat yang selaras dengan tujuan syariat Islam dan petunjuk tertentu yang membuktikan

²⁰Najmuddin al- Thūfi, *Risalah fi Riayah al- Maşlahat*, (Cet. I; Kairo: Dar al-Mişriyah al- Lubnaniyah, 1413 h.), hlm. 5.

tentang pembuktian atau penolakannya.²¹ Mafsadah dan maşlahat memiliki kaitan yang sangat erat. Ketika para ulama menggunakan konsep maşlahat dalam penentuan suatu hukum, maka dengan otomatis konsep mafsadah masuk dalam pembahasan.

11. Dalil Kaidah Al-Maşlahah Al-Mursalah

Al-Gazali mengawali pembahasannya dalam kitab ini dengan menyebutkan macammacam maşlahat dilihat dari segi dibenarkan dan tidaknya oleh dalil syara'. Ia menyatakan;

المَصْلَحَةُ بِالْإِضَافَةِ إِلَى شَهَادَةِ الشَّرْعِ ثَلَاثَةٌ أَقْسَامٍ: قِسْمٌ شَهِدَ الشَّرْعُ لِاعْتِبَارِهَا وَقِسْمٌ

شَهِدَ لِطُلَاغِهَا، وَقِسْمٌ لَمْ يَشْهَدْ الشَّرْعُ لِأَيْطَالِهَا وَلَا لِاعْتِبَارِهَا. أَمَّا مَا شَهِدَ الشَّرْعُ

لِاعْتِبَارِهَا فَهِيَ حُجَّةٌ، وَيَرْجِعُ حَاصِلُهَا إِلَى الْقِيَاسِ، وَهُوَ اقْتِبَا سِ الْحُكْمِ مِنْ مَعْقُولٍ

النَّصِّ وَالْإِجْمَاعِ، وَسَنَقِيمُ الدَّلِيلِ عَلَيْهِ فِي الْقُطْبِ الرَّابِعِ فَإِنَّهُ فِي كَيْفِيَّةِ اسْتِثْمَارِ الْأَحْكَامِ

مِنَ الْأُصُولِ الْمُتَمِرَّةِ، وَمِثَالُهُ: حُكْمُنَا أَنَّ كُلَّ مَا أَسْكَرَ مِنْ مَشْرُوبٍ أَوْ مَأْكُولٍ فَيُحْرَمُ

قِيَا سًا عَلَى الْخَمْرِ؛ لِأَنَّهَا حُرِّمَتْ لِحِفْظِ الْعَقْلِ الَّذِي هُوَ مَنَاطُ التَّكْلِيفِ، فَتَحْرِيمُ الشَّرْعِ

الْخَمْرَ دَلِيلٌ عَلَى مَلَأِ حَظَّةِ هَذِهِ الْمَصْلَحَةِ الْقِسْمِ الثَّانِي: مَا شَهِدَ الشَّرْعُ لِطُلَاغِهَا مِثَالُهُ

قَوْلُهُ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ لِبَعْضِ الْمُلُوكِ لَمَّا جَامَعَ فِي نَهَارِ رَمَضَانَ: إِنَّ عَلَيْكَ صَوْمَ شَهْرَيْنِ

²¹M. Khoirul Anam, Pengaruh Maşlahah Al-Mursalah Dalam ekonomi Islam, *Al-Ihda': Jurnal Pendidikan dan Pemikiran*, Vol. 13. Nomor 2, Oktober 2018, hlm. 4-5.

مُتَتَابِعِينَ فَلَمَّا أَنْكَرَ عَلَيْهِ حَيْثُ لَمْ يَأْمُرْ بِإِعْتِقِ رَقَبَةٍ مَعَ اتِّسَاعِ مَالِهِ قَالَ: لَوْ أَمَرْتُهُ بِذَلِكَ

لَسَهَّلَ عَلَيْهِ وَاسْتَحَقَّرَ إِعْتِقَ رَقَبَةٍ فِي جَنْبِ قَضَاءِ شَهْوَتِهِ، فَكَانَتْ الْمَصْلَحَةُ فِي جَنْبِ

قَضَاءِ شَهْوَتِهِ، فَكَانَتْ الْمَصْلَحَةُ فِي إِجَابِ الصَّوْمِ لِيَنْزَاجِرَ بِهِ، فَهَذَا قَوْلٌ بَاطِلٌ وَمُخَالَفٌ

لِنَصِّ الْكِتَابِ بِالْمَصْلَحَةِ وَفَتْحُ هَذَا الْبَابِ يُؤَدِّي إِلَى تَغْيِيرِ جَمِيعِ حُدُودِ الشَّرَائِعِ

وَنُصُوصِهَا بِسَبَبِ تَغْيِيرِ الْأَحْوَالِ. الْقِسْمُ الثَّلَاثُ: مَا لَمْ يَشْهَدْ لَهُ مِنَ الشَّرْعِ بِالْبُطْلَانِ وَلَا

بِإِعْتِبَارِ نَصِّ مُعَيَّنٍ وَهَذَا فِي مَحَلِّ النَّظَارِ.

Artinya:

“Maslahat dilihat dari segi dibenarkan dan tidaknya oleh dalil syara’ terbagi menjadi tiga macam: Maslahat yang dibenarkan oleh syara’, Maslahat yang dibatalkan oleh syara’, dan Maslahat yang tidak dibenarkan dan tidak pula dibatalkan oleh syara’ (tidak ada dalil khusus yang membenarkan atau membatalkannya). Adapun Maslahat yang dibenarkan oleh syara’ maka ia dapat dijadikan hujjah dan kesimpulannya kembali kepada qiyas, yaitu mengambil hukum dari jiwa/semangat nash dan ijma. Contohnya kita menghukumi bahwa setiap minuman dan makanan yang memabukkan adalah haram diqiyaskan kepada khamar, karena khamar itu diharamkan untuk memelihara akal yang menjadi tempat bergantungnya (pembebanan) hukum. Hukum haram yang ditetapkan syara’ terhadap khamar itu sebagai bukti diperhatikannya ke Maslahatan ini. Macam yang kedua adalah Maslahat yang dibatalkan oleh syara’. Contohnya seperti pendapat sebagian ulama kepada salah seorang raja ketika melakukan hubungan suami istri di siang hari Ramadhan, hendaklah puasa dua bulan berturut-turut. Ketika pendapat itu disanggah, kenapa ia tidak memerintahkan raja itu untuk memerdekakan hamba sahaya, padahal ia kaya, ulama itu berkata, ‘Kalau raja itu saya suruh memerdekakan hamba sahaya, sangatlah mudah baginya, dan ia dengan ringan akan memerdekakan hamba sahaya untuk memenuhi kebutuhan syahwatnya. Maka Maslahatnya, wajib ia berpuasa dua bulan berturut-turut, agar ia jera. Ini adalah pendapat yang batal dan menyalahi Nash al-Kitab (dan hadis—pen.) dengan Maslahat. Membuka pintu ini akan merobah

semua ketentuan-ketentuan hukum Islam dan Nash-Nash-nya disebabkan perubahan kondisi dan situasi. Macam yang ketiga adalah Maslahat yang tidak dibenarkan dan tidak pula dibatalkan oleh syara (tidak ditemukan dalil khusus yang membenarkan atau membatalkannya). Yang ketiga inilah yang perlu didiskusikan (Inilah yang dikenal dengan masalah mursalah).²²

D. Teori Mafsadah

1. Pengertian Mafsadah

Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan madharat sebagai sesuatu yang tidak menguntungkan atau memberikan sebuah kerugian dan dapat menyebabkan perubahan terhadap suatu nilai tertentu dalam suatu objek tertentu. Dalam Hukum Islam maharat sendiri dikenal sebagai mafsadah berarti sesuatu yang rusak.²³

2. Teori Mafsadah Menurut Imam Al- Ghazali

Menurut Imam al-Ghazali, mafsadah merupakan sesuatu hal yang membawa terhapusnya (sebagian atau keseluruhan) maqâsid al-syarî'ah yang lima.²⁴ Jika terjadi kontradiksi di antara maslahat dan maslahat, atau maslahat dengan mafsadah, maka Imam al-Ghazali akan menggunakan prediksi yang

²²Bahrul Hamdi, *Maslahah Dalam Paradigma Tokoh (Antara Al-Ghazali, Asy-Syatibi, Dan Najmuddin At-Thufi)*, *Jurnal Hukum Islam*, Volume. 02. Nomor 02, Juli-Desember 2017. Hlm. 220-221.

²³Abi al-Husayn Ahmad bin Faris bin Zakariya, *Mu'jam Maqâyis al-Lughah, Abdussalam Muhammad Harun (Muhaqqiq)*, Jil. 4, (Mesir: Matba'ah Mustafâ al-Bâbî al-Halabî, Cet. 2, 1391H/1971 M), 502.

²⁴Abu Hamid al-Ghazali, *Syifâ' al-Ghalîl fî Bayân al-Syabh wa al-Mukhîl wa Masâlik al-Ta'sîl, Tahkik oleh Zakariyya 'Amayrat*, (Beirut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1999 M/1420 H), hlm. 275.

lebih benar (ghalabat al-zann) terhadap sesuatu masalah.²⁵ Jika diketahui mana posisi yang dominan merupakan masalahnya dibandingkan mafsadah maka masalah lebih diutamakan, begitupun sebaliknya.

2. Teori Mafsadah menurut Abu Zahrah adalah jika suatu masalah selalu disertai oleh mafsadah, bahwa ketika ada manfaat, selalu ada kerugian ataupun resiko di dalamnya, dan sebaliknya. Sebagaimana makanan dan minuman yang memberikan manfaat bagi manusia, mengandung resiko berbagai macam penyakit yang mungkin timbul darinya apabila dilakukan dengan cara olah atau porsi yang tidak tepat. Artinya secara filosofis dunia ini memang adalah tempat tarik-ulurnya masalah dan mafsadah, Sebagai suatu bentuk ujian bagi umat manusia.
3. Teori Mafsadah menurut Al-Buthi dengan tegas menyatakan bahwa, mafsadah pada suatu hal harus diperhatikan pula oleh seorang mujtahid ketika melakukan ijtihad menggunakan metode masalah. Bahwa mafsadah dalam suatu masalah hukum yang diijtihadi tersebut tidak boleh lebih besar dari maslahatnya.
4. Ar-Razi sendiri mengklasifikasikan teori masalah sebagai tindakan manusia berdasarkan unsur masalah dan mafsadahnya. Ia membagi menjadi enam kategori, yaitu:
 - a. Tindakan yang seluruhnya mengandung masalah. Tindakan dengan kategori ini harus disyariatkan.

²⁵Abu Hamid al-Ghazali, *al-Mustasfâ min 'Ilm al-Usûl*, Tahkik oleh 'Abdullah Mahmud Muhammad 'Umar, (Beirut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2008), hlm. 282.

- b. Tindakan yang kandungan masalahnya lebih dominan daripada mafsadahnya. Tindakan dengan kategori ini harus disyariatkan.
- c. Tindakan yang kandungan masalah dan mafsadahnya seimbang. Tindakan seperti ini hanya ada dalam tataran konsep, dan tidak pernah muncul dalam tataran praktis. Oleh sebab itu tindakan dengan kategori ini tidak boleh disyariatkan.
- d. Tindakan yang tidak mengandung masalah maupun mafsadah. Tindakan seperti ini juga hanya ada dalam tataran konsep, dan tidak pernah muncul dalam tataran praktis. Oleh sebab itu tindakan dengan kategori ini tidak boleh disyariatkan.
- e. Tindakan yang kandungan mafsadahnya lebih dominan daripada masalahnya. Tindakan seperti ini hanya ada dalam tataran konsep, dan tidak pernah muncul dalam tataran praktis. Tindakan dengan kategori ini tidak boleh disyariatkan.
- f. Tindakan yang seluruhnya mengandung mafsadah. Tindakan dengan kategori ini tidak boleh disyariatkan.²⁶

E. Manfaat Menstrual Cup

Dapat diketahui manfaat dari penggunaan menstrual cup yaitu, adanya kenyamanan yang dirasakan oleh pengguna, lebih hemat biaya dibandingkan dengan pengeluaran menggunakan pembalut sekali pakai, lebih praktis baik

²⁶Muhammad Rifqi Hidayat, dan Parman Komarudin, Perbandingan Masalah dan Mafsadah dalam Pembebasan Tanah Menuju Bandara Syamsudin Nor Banjarbaru, *Jurnal Ekonomi Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah*, Volume 8, Nomor 1, Juni 2022. Hlm. 70-71.

dalam segi bentuk, ukuran, ramah lingkungan, lebih higienis baik dari segi pemakaian maupun pembersihannya.

F. Madharat Menstrual Cup

Dapat diketahui madharat dari penggunaan menstrual cup yaitu, adanya kenyamanan yang dirasakan oleh pengguna, timbulnya ruam pada area kewanitaannya, merasakan ketidak nyamana ketika membuang air kecil, infeksi ringan yang diakibatkan oleh pengguna sendiri dikarenakan tidak mensterilkan tangannya ketika akan menggunakan menstrual cup.

Dari uraian pembahasan di atas, dapat ditarik beberapa kesimpulan tentang penerapan kaidah fiqh al- Maşlahah Mursalah yang berkaitan dengan penggunaan menstrual cup dalam penelitian ini yaitu, adanya banyak manfaat yang didapatkan dalam penggunaan menstrual cup sebagai pengganti pembalut sekali pakai yang memiliki beberapa kebaikan bagi para penggunanya.

BAB III

GAMBARAN UMUM PENGGUNAAN MENSTRUAL CUP PADA MAHASISWI PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM ANGKATAN 2018

A. Deskripsi Singkat Prodi Hukum Keluarga Islam

Program studi Hukum Keluarga Islam/ Ahwal Syakhshiyah merupakan pengembangan dari jurusan Qodlo (1960-1974) dan Peradilan Agama (1974-1997). Prodi Hukum Keluarga Islam mendidik mahasiswa dan mahasiswi untuk menjadi sarjana yang menguasai Ilmu Hukum Islam dengan konsentrasi Hukum Keluarga Islam. Lulusan Prodi Hukum Keluarga Islam sendiri mendapatkan gelar SH (Sarjana Hukum). Mereka diarahkan untuk memiliki kompetensi sebagai praktisi dan konsultan hukum di Pengadilan Agama dan peneliti muda di bidang Hukum Keluarga.

Prodi Hukum Keluarga Islam sendiri sudah terakreditasi A melalui Surat Keputusan BAN-PT No. 786/SK/BAN-PT/Akred/S/III/2018 yang berlaku sejak 20 Maret 2018 sampai dengan 20 Maret 2023.¹ Untuk profil lulusan Jurusan Hukum Keluarga Islam yang utama yaitu menjadi hakim, pengacara, dan penghulu. Sedangkan untuk mendukung lulusan Jurusan Hukum Keluarga Islam adalah anitera, paralegal, guru agama/ fiqh/ ushul fiqh, dan peneliti.

¹Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi.

B. Profil Pengguna Menstrual Cup

Sasaran dalam penelitian ini yaitu 12 mahasiswi Prodi Hukum Keluarga Islam Angkatan 2018 yang telah menggunakan menstrual cup. Yang telah menggunakan menstrual cup sudah hampir 2 sampai 5 tahun. Dalam Wawancara yang dilakukan oleh peneliti identitas narasumber menggunakan inisial nama depan dari masing-masing mahasiswi Prodi Hukum Keluarga Islam Angkatan 2018 yang telah mengisi kuesioner pada data awal penelitian peneliti.

Karena untuk melindungi identitas mereka peneliti tidak mencantumkan nama lengkap. Identitas dalam wawancara akan berisi inisial nama narasumber, alamat narasumber, serta kelas. Dan terdapat beberapa pertanyaan yang nantinya akan di tanyakan oleh peneliti seperti, berapa lama narasumber menggunakan menstrual cup, dan lain sebagainya.

Misalkan saja saudari I yang bertempat tinggal di Pucangan, dan berasal dari kelas A yang sudah menggunakan menstrual cup sejak tahun 2019 hingga saat ini.²

C. Faktor Yang Melatar Belakangi Penggunaan Menstrual Cup

1. Ekonomi

Dari hasil wawancara menyatakan bahwa saudari I, M, L, R, A, Y, T, dan SR menggunakan menstrual cup karena menstrual cup terbilang lebih hemat dibandingkan pembelian pembalut sekali pakai yang pada setiap

²Hasil Wawancara Pribadi dengan Saudari I pada Hari Sabtu, 25 Juni 2022, Pukul. 18.30-19.00 WIB.

bulannya dibeli oleh narasumber. Hal ini menunjukkan bahwa faktor ekonomi melatarbelakangi penggunaan menstrual cup dikalangan Mahasiswi Fakultas Syari'ah Prodi Hukum Keluarga Islam Angkatan 2018.³

2. Praktis

Dari hasil wawancara menyatakan bahwa saudari I, S, M, L, V, R, A, N, F, T, dan SR menggunakan menstrual cup karena menstrual cup terbilang lebih praktis dibandingkan pembalut sekali pakai yang ukurannya besar. Hal ini menunjukkan bahwa faktor praktis melatarbelakangi penggunaan menstrual cup dikalangan Mahasiswi Fakultas Syari'ah Prodi Hukum Keluarga Islam Angkatan 2018.

3. Kesehatan

Dari hasil wawancara menyatakan bahwa saudari S, L, R, A, N, F, dan SR menggunakan menstrual cup karena menstrual cup terbilang lebih higienis, dan dapat meminimalisir kelembaban pada area kewanitaan dibandingkan pembalut sekali pakai. Hal ini menunjukkan bahwa faktor kesehatan melatarbelakangi penggunaan menstrual cup dikalangan Mahasiswi Fakultas Syari'ah Prodi Hukum Keluarga Islam Angkatan 2018.

4. Go-Green

Dari hasil wawancara menyatakan bahwa saudari I, S, M, L, Y, dan F menggunakan menstrual cup karena menstrual cup terbilang lebih ramah lingkungan dibandingkan pembalut sekali pakai yang dimana, sampah pembalut sekali pakai dapat merusak lingkungan. Hal ini menunjukkan bahwa

³Data Hasil Wawancara Pribadi dengan Mahasiswi Pengguna Menstrual Cup.

faktor lingkungan melatarbelakangi penggunaan menstrual cup dikalangan Mahasiswi Fakultas Syari'ah Prodi Hukum Keluarga Islam Angkatan 2018.

5. Lifestyle

Dari hasil wawancara menyatakan bahwa saudari V, R, A, N, T, dan SR menggunakan menstrual cup karena menstrual cup merupakan sesuatu yang baru, dan penggunaannya yang praktis dibandingkan pembalut sekali pakai menjadikan menstrual cup lebih digemari anak-anak muda. Hal ini menunjukkan bahwa faktor lifestyle melatarbelakangi penggunaan menstrual cup dikalangan Mahasiswi Fakultas Syari'ah Prodi Hukum Keluarga Islam Angkatan 2018.

D. Manfaat dan Madharat Penggunaan Menstrual Cup

1. Manfaat Penggunaan Menstrual Cup

Dari data yang telah didapat melalui kuesioner, dan wawancara dari seluruh narasumber dapat diketahui manfaat dari penggunaan menstrual cup yang akan dijelaskan sebagai berikut:

- a. Saudari I mengatakan adanya manfaat yang dirasakan ketika menggunakan menstrual cup yaitu, lebih nyaman ketika digunakan, lebih hemat dibandingkan pembalut sekali pakai, lebih praktis, dan ramah lingkungan.⁴

⁴Hasil Wawancara Pribadi dengan Saudari I pada Hari Sabtu, 25 Juni 2022, Pukul. 18.30-19.00 WIB.

- b. Saudari S mengatakan adanya manfaat yang dirasakan ketika menggunakan menstrual cup yaitu, lebih praktis, serta ramah lingkungan.⁵
- c. Saudari M mengatakan adanya manfaat yang dirasakan ketika menggunakan menstrual cup yaitu, lebih hemat dalam biaya, praktis, ramah lingkungan, serta lebih higienis.⁶
- d. Saudari L mengatakan adanya manfaat yang dirasakan ketika menggunakan menstrual cup yaitu, sudah tidak merasakan kelembapan pada area kewanitaannya, lebih hemat, serta ramah lingkungan.⁷
- e. Saudari V mengatakan adanya manfaat yang dirasakan ketika menggunakan menstrual cup yaitu, lebih nyaman ketika sedang melakukan aktivitas sehari-hari, dan lebih praktis.⁸
- f. Saudari R mengatakan adanya manfaat yang dirasakan ketika menggunakan menstrual cup yaitu, lebih hemat, dan nyaman ketika digunakan.⁹

⁵Hasil Wawancara Pribadi dengan Saudari S pada Hari Sabtu, 25 Juni 2022, Pukul. 20.00-21.00 WIB.

⁶Hasil Wawancara Pribadi dengan Saudari M pada Hari Senin, 27 Juni 2022, Pukul. 18.00-19.30 WIB.

⁷Hasil Wawancara Pribadi dengan Saudari L pada Hari Senin, 27 Juni 2022, Pukul. 19.30-20.15 WIB.

⁸Hasil Wawancara Pribadi dengan Saudari V pada Hari Selasa, 28 Juni 2022, Pukul 18.00-19.30 WIB.

⁹Hasil Wawancara Pribadi dengan Saudari R pada Hari Selasa, 28 Juni 2022, Pukul 20.00-21.30 WIB.

- g. Saudari A mengatakan adanya manfaat yang dirasakan ketika menggunakan menstrual cup yaitu, lebih praktis, hemat, serta ramah lingkungan.¹⁰
- h. Saudari N mengatakan adanya manfaat yang dirasakan ketika menggunakan menstrual cup yaitu, lebih praktis, dan higienis.¹¹
- i. Saudari Y mengatakan adanya manfaat yang dirasakan ketika menggunakan menstrual cup yaitu, nyaman, praktik, serta ramah lingkungan.¹²
- j. Saudari F mengatakan adanya manfaat yang dirasakan ketika menggunakan menstrual cup yaitu, lebih nyaman, dan memudahkan penggunaanya dalam melakukan aktivitas.¹³
- k. Saudari T mengatakan adanya manfaat yang dirasakan ketika menggunakan menstrual cup yaitu, lebih nyaman ketika digunakan, praktis, serta dapat digunakan selama 5 sampai 12 jam.¹⁴
- l. Saudari SR mengatakan adanya manfaat yang dirasakan ketika menggunakan menstrual cup yaitu, merasakan kenyamanan ketika menggunakannya, lebih praktis, serta lebih ramah lingkungan.¹⁵

¹⁰Hasil Wawancara Pribadi dengan Saudari A pada Hari Rabu, 29 Juni 2022, Pukul. 18.00-20.00 WIB.

¹¹Hasil Wawancara pribadi dengan Saudari N pada Hari, Rabu, 29 Juni 2022, Pukul. 20.15-21.00 WIB.

¹²Hasil Wawancara pribadi dengan Saudari Y pada Hari Kamis, 30 Juni 2022, Pukul. 18.00-19.00 WIB.

¹³Hasil Wawancara pribadi dengan Saudari Y pada Hari Kamis, 30 Juni 2022, Pukul. 19.30.-20.00 WIB.

¹⁴Hasil Wawancara pribadi dengan Saudari T pada Hari Kamis, 30 Juni 2022, Pukul. 20.00-21.30 WIB.

2. Madharat Penggunaan Menstrual Cup

Dari data yang telah didapat melalui kuesioner, dan wawancara dari seluruh narasumber dapat diketahui madharat dari penggunaan menstrual cup yang akan dijelaskan sebagai berikut:

- a. Saudari I mengatakan adanya madharat yang dirasakan ketika menggunakan menstrual cup yaitu, timbulnya iritasi ringan.
- b. Saudari S mengatakan adanya madharat yang dirasakan ketika menggunakan menstrual cup yaitu, adanya ketidak nyaman ketika membuang air kecil.
- c. Saudari N mengatakan adanya madharat yang dirasakan ketika menggunakan menstrual cup yaitu, merasakan ketidak nyamanan ketika membuang air kecil, dan timbul ruam pada daerah kewanitaanya.
- d. Saudari T mengatakan adanya madharat yang dirasakan ketika menggunakan menstrual cup yaitu, timbul infeksi diakibatkan adanya bakteri yang menempel ditangan lalu berpindah ke cangkir menstrual cup.
- e. Saudari F mengatakan adanya madharat yang diarasakan yaitu, adanya ruam pada area kewanitaannya. Sedangkan untuk saudari M, L, V, R, A, Y, dan SR mereka mengatakan tidak adanya

¹⁵Hasil Wawancara Pribadi dengan Saudari SR pada Hari Kamis, 30 Juni 2022, Pukul. 21.30-22.30 WIB.

madharat yang mereka rasakan ketika menggunakan menstrual cup.¹⁶

¹⁶Hasil wawancara pribadi dengan Narasumber pada tanggal 25 Juni-30 Juni 2022.

BAB IV

ANALISIS MANFAAT DAN MADHARAT PENGGUNAAN MENSTRUAL CUP DITINJAU DARI KAIDAH AL-MAŞLAHAH AL- MURSALAH PADA MAHASISWI PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM FAKULTAS SYARI'AH ANGKATAN 2018

A. Faktor Yang Mendasari Penggunaan Menstrual Cup Di Tinjau dari Kaidah Al-Maşlahah Al-Mursalah

Adanya stigma dalam masyarakat yang mengatakan bahwa penggunaan menstrual cup dapat menyebabkan hilangnya status keperawanan bagi seorang wanita dan penggunaan menstrual cup dinilai sama seperti masturbasi. Hal ini dapat dilihat pada kutipan akun twitter yang mengatakan bahwa penggunaan menstrual cup dapat menyebabkan masturbasi maka penggunaannya haram.¹ Pernyataan tersebut disandarkan pada Al-Qur'an Surah Al-Ma'arij Ayat 29-30 yang berbunyi;

وَالَّذِينَ هُمْ لِأُزْوَاجِهِمْ حَافِظُونَ .

“Dan orang-orang yang memelihara kemaluannya”. (Qs. Al-Ma'arij Ayat 29).

الَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ .

“Kecuali terhadap istri-istri mereka atau hamba sahaya yang mereka miliki maka sesungguhnya mereka tidak tercela”. (Qs. Al-Ma'arij Ayat 30)²

¹Grup Whatsapp Muslimah.Or.Id, Diakses, Pada Tanggal 14 Oktober 2022.

²Departemen Agama RI, *Al-Qur'an da Terjemahannya*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah, 1998), hlm. 569.

Akan tetapi dari hasil wawancara didapatkan fakta bahwa penggunaan menstrual cup dilatarbelakangi dengan alasan sebagai berikut:

1. Faktor Ekonomi

Dari data penelitian di lapangan ada faktor ekonomi yang mendasari penggunaan menstrual cup hal tersebut ditunjukkan dengan adanya penghematan biaya dalam pembelian menstrual cup dibandingkan dengan pembelian pembalut sekali pakai dalam setiap bulannya, dimana dalam pembelian pembalut sekali pakai dapat mengeluarkan biaya melebihi pembelian menstrual cup sehingga, dapat dilihat bahwa adanya penghematan biaya ketika menggunakan menstrual cup inilah yang menjadikan daya tarik tersendiri oleh penggunanya, karena menstrual cup dapat digunakan selama jangka waktu 10 tahun.

Dari data di lapangan menunjukkan bahwa harga menstrual cup lebih terjangkau dibandingkan dengan harga pembalut sekali pakai.

2. Praktis

Dari hasil wawancara juga menunjukkan bahwa kepraktisan penggunaan menstrual cup menjadi salah satu alasan Mahasiswi Fakultas Syari'ah Prodi Hukum Keluarga Islam Angkatan 2018 beralih dari menggunakan pembalut sekali pakai dengan menggunakan menstrual cup dikarenakan ukurannya yang kecil, dan elastis menjadikan menstrual cup mudah untuk dibawa kemanapun, tidak memakan tempat, serta

memudahkan penggunaannya dalam melakukan aktivitas sehari-hari baik di dalam ruangan maupun di luar ruangan.

Dari data di lapangan menunjukkan bahwa menstrual cup lebih praktis dibandingkan dengan pembalut sekali pakai dimana, jika pembalut sekali pakai dibawa dalam keadaan darurat akan memakan tempat tetapi, jika menstrual cup karena bentuknya yang minimalis lebih praktis untuk dibawa dalam keadaan darurat.

3. Faktor Kesehatan

Beberapa mahasiswi menyatakan alasan penggunaan menstrual cup dikarenakan faktor Kesehatan dimana menstrual cup sendiri dapat dibersihkan dengan mudah yaitu, dengan cara dicuci menggunakan air mengalir ketika akan digunakan kembali, dan disterilkan dengan cara direbus menggunakan air bersih selama 15 menit jika sudah tidak akan digunakan. Penggunaan menstrual cup juga dapat meminimalisir kelembapan pada area kewanitaan yang biasanya disebabkan oleh penggunaan pembalut sekali pakai. Tentu hal ini dapat mengurangi timbulnya jamur di sekitar area kewanitaan yang akan menjadikan area kewanitaan menjadi gatal, dan luka.

Dari hasil penelitian ditemukan bahwa menstrual cup lebih higienis dibandingkan dengan pembalut sekali pakai, karena dalam bahan pembuatan menstrual cup dan pembalut sekali pakai sangat berbeda. Bahan dalam pembuatan menstrual cup menggunakan bahan yang aman dari silicon dimana silicon tahan pada suhu sangat tinggi sehingga lebih

mudah untuk disterilisasi. Silikon juga memiliki kecocokan yang sangat baik terhadap jaringan dan cairan tubuh manusia sedangkan, untuk pembalut sekali pakai terdapat bahan kimia yang berbahaya yaitu, pewangi buatan, serta ada dioxin yang merupakan senyawa kimia beracun yang terbentuk sebagai hasil pembakaran sampah dan bahan bakar.

4. Go-Green

Beberapa narasumber menyatakan bahwa alasan penggunaan menstrual cup lebih pada adanya ramah lingkungan karena bahan yang digunakan untuk membuat menstrual cup terbilang mudah untuk didaur ulang.

Dari penelitian ini menunjukkan menstrual cup lebih ramah lingkungan karena, dapat digunakan dalam jangka waktu yang panjang, serta dapat didaur ulang dengan cepat ketika masa penggunaan menstrual cup sudah habis atau terbilang sudah dipakai selama 10 tahun lamanya.

Menstrual cup dapat didaur ulang dengan cara disterilkan terlebih dahulu, lalu digunting-gunting setelah itu, dibuang ke tanah. Nantinya, sampah dari menstrual cup ini dapat terurai secara alami karena, dalam pembuatannya sendiri menstrual cup dibuat dari silicon medical grade atau karet alami yang tidak mengandung zat berbahaya, atau dapat juga dibakar, tetapi ada beberapa menstrual cup yang tidak dapat dibakar seperti, menstrual cup TPE (Thermoplastic Elastomer) atau

biasa disebut dengan karet termoplastik dimana hanya dapat didaur ulang pada pusat daur ulang bersama sampah plastik.

Menurut peneliti menstrual cup lebih ramah lingkungan dibandingkan dengan pembalut sekali pakai, karena bahan dari menstrual cup dapat didaur ulang dan sangat cepat untuk terurai, sedangkan untuk pembalut sekali pakai tidak dapat didaur ulang, dan butuh waktu berpuluh-puluh tahun untuk dapat terurai.

5. Lifestyle

Dari penelitian ini menunjukkan adanya kemajuan teknologi membuat perubahan yang signifikan dalam kehidupan masyarakat dimana masyarakat menginginkan sesuatu yang lebih praktis, dan instan, dan mau tidak mau masyarakat harus menerima perubahan tersebut. Dapat diketahui bahwa menstrual cup merupakan suatu hal yang baru bagi sebagian besar masyarakat Indonesia terutama pada kaum wanita karena, menstrual cup merupakan alat penampung darah menstruasi yang praktis sehingga dicari oleh sebagian besar masyarakat khususnya anak-anak muda.

Dari hasil penelitian ditemukan bahwa menstrual cup dibuat untuk memudahkan para wanita agar mereka lebih nyaman beraktivitas diluar maupun di dalam ruangan dengan keadaan sedang mengalami menstruasi, sehingga dibuatlah menstrual cup ini dengan ukuran yang minimalis, elastis, higienis, serta ramah lingkungan sehingga pola

kehidupan seseorang tersebut menjadi lebih baik, baik dalam kegiatan, minat, dan pendapatnya.

Adanya beberapa faktor diatas menunjukkan bahwa, alasan Mahasiswi Fakultas Syari'ah prodi Hukum Keluarga Islam Angkatan 2018 menggunakan menstrual cup tidak seperti pandangan masyarakat yang menilai bahwa penggunaan menstrual cup digunakan untuk hal-hal yang tidak semestinya. Dengan hal ini tentu penggunaan menstrual cup diperbolehkan, dilihat dalam Al-Maṣlahah Al-Mursalah.

B. Manfaat dan Madharat Penggunaan Menstrual Cup Di Tinjau Dari Kaidah Al-Maṣlahah Al-Mursalah

Adanya manfaat yang dirasakan oleh beberapa pengguna menstrual cup yaitu, lebih hemat dibandingkan pembalut sekali pakai, lebih praktis, ramah lingkungan, higienis, dan dapat digunakan dalam jangka waktu yang lama. Sedangkan untuk madharatnya yaitu, timbulnya iritasi ringan diarea kewanitaannya, adanya ketidak nyamanan ketika sedang membuang air kecil, serta infeksi ringan.

Manfaat dan madharat memiliki kaitan yang sangat erat. Ketika para ulama menggunakan konsep maslahat (manfaat) dalam penentuan suatu hukum, maka dengan otomatis konsep mafsadah (madharat) masuk dalam pembahasan. Manfaat serta madharat harus sejalan dengan semangat syari'ah dan harus tidak bertentangan dengan salah satu sumbernya.

Analisa manfaat dan madharat penggunaan menstrual cup ditinjau dari kaidah Al-Maṣlahah Al-Mursalah dimana hal ini akan mengoreksi stigma-stigma yang muncul dalam masyarakat bahwa menstrual cup dapat dinilai menjadi alat masturbasi (*istimna'*), *istimna'* sendiri merupakan sebuah aktivitas yang merangsang diri sendiri dengan tujuan untuk mencapai suatu kepuasan tersendiri tanpa melalui hubungan suami istri, hal ini dilakukan dengan menggunakan tangan atau dengan yang lain.

Hal tersebut tentunya dapat dilakukan oleh pria dan wanita untuk memenuhi kepuasan seksual. Hal ini sangat tidak memungkinkan bahwa wanita menggunakan menstrual cup dengan tujuan tersebut. Lalu bagaimana dengan stigma dalam masyarakat yang jika menggunakan menstrual cup dapat menghilangkan status keperawanan seorang wanita. Perawan dalam Bahasa Arab disebut *Al- Bikr* yang artinya wanita yang belum pernah melakukan hubungan seksual dengan pria atau belum pernah berhubungan badan dengan lawan jenis. Firman Allah dalam surat At- Tahrir ayat 5 dikatakan bahwa;

عَسَىٰ رَبُّهُ إِنِ طَلَّقَكُنَّ أَنْ يُبَدِّلَهُ أَزْوَاجًا خَيْرًا مِّنْكَ مِاسِلِمَتِ مُؤْمِنَةٍ قَتَبَتِ

تَبَّتْ عِبْدَتِ سَحَتِ ثَبَّتِ وَأَبْكَارًا.³

Artinya:

³Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah, 1998), hlm. 560.

Jika dia (Nabi) menceraikan kamu, boleh jadi Tuhan akan memberi ganti kepadanya dengan istri-istri yang lebih baik dari kamu, perempuan-perempuan yang patuh, yang beriman, yang taat, yang bertobat, yang beribadah, yang berpuasa, yang janda dan yang perawan.

Dalam surat Al- Waqi'ah ayat 36 juga dikatakan bahwa;

فَجَعَلْنَهُنَّ أَبْكَارًا.⁴

Artinya:

Dan kami jadikan mereka gadis-gadis perawan.

Analisisnya dalam Kaidah Al-Maṣlahah Al-Mursalah para Fuqoha Indonesia belum melakukan istinbath hukum dalam hal ini. Maka dari itu perlu kita tinjau dari fungsi Menstrual Cup yaitu, untuk menampung darah menstruasi. Adanya produk ini dibuat sebagai bentuk kepraktisan biaya, ramah lingkungan, dan terbuat dari bahan yang baik.

Seperti yang kita tahu hukum harus kita kembalikan pada kaidah fiqihnya yaitu, asal segala sesuatu adalah boleh sampai ada dalil yang menunjukkan keharamannya. Seorang Mufti dari “Darul iftaa South Africa bernama Ebrahim Desai dan juga Muhammad bin Adam dari Darul Iftaa Leicester, UK”. Mereka menghukumi Makruh (bukan haram) atas penggunaan Tampon dan Menstrual Cup.

Di sisi lain Mufti Waseem Khan Hafizahullah dan Syaikh Faraz Rabbani menghukumi mubah/boleh merujuk pada kitab al-Hawasyi al-Madaniyyah oleh Muhammad bin Sulaiman al-Kurdi al-Madani as-Syafi'i. Dalam stigma masyarakat yang muncul tersebut diakibatkan karena cara penggunaan mensturual cup yang dimasukkan kedalam

⁴*Ibid.*, hlm. 534.

lubang vagina. Dalam hal ini dapat dibahas menggunakan kaidah Al-Maṣlahah Al-Mursalah dimana dengan tegas kaidah tersebut menyatakan bahwa setiap perbuatan sesuai dengan maṣlahahnya atau manfaat dari penggunaannya, dan hal tersebut juga dapat kita lihat dalam mafsadah atau madharatnya.

Karena seperti yang sudah dijelaskan diatas bahwa hal tersebut termasuk kedalam maṣlahah yang merupakan segala hal harus mengutamakan kemaslahatan bagi manusia atau suatu hal yang menjadi sebab mendatangkan kebaikan dan kemanfaatan.⁵ Dikatakan salah satu kriteria suatu kemaslahatan bahwa, jika suatu perbuatan di satu sisi mengandung kemaslahatan (manfaat) dan di sisi lain mengandung mafsadah (madharat) dengan kadar berbeda, maka hendaklah mentarjih (memilih) salah satunya.

Bila ternyata kemaslahatannya lebih dominan, maka kemaslahatan yang harus didahulukan, tetapi jika sebaliknya, mafsadah yang harus didahulukan.⁶

Bisa kita lihat pada bab sebelumnya dimana penggunaan menstrual cup ini memiliki banyak manfaatnya dibandingkan madharatnya. Jadi penggunaan menstrual cup ditinjau dari kaidah Al-Maṣlahah Al-Mursalah sangat tepat. Karena dilihat pada faktor yang

⁵Akbar Sarif, dan Ridzwan Ahmad, “*Konsep Maslahat dan Mafsadah Menurut Imam Al- Ghazali*”. Tsaqafah Jurnal Peradaban Islam, Vol. 13, Nomor 2, November 2017, hlm. 357-358.

⁶M. Thayyib Kaddase, “*Al- Maslahat Sebagai Tujuan Utama Hukum Islam*”. Jurnal Al Ahkam, Vol. IV, Nomor 1, April 2014, hlm. 8.

melatar belakangi para pengguna menggunakan menstrual cup banyaknya manfaat yang didapatkan ketika menggunakan menstrual cup, serta sangat tidak memungkinkan jika penggunaan menstrual cup dinilai sebagai alat yang digunakan untuk pengutaraan hasrat seksualitasnya semata.

Kaidah Al-Maṣlahah Al-Mursalah merupakan kaidah yang menggantungkan segala sesuatu berdasarkan manfaat atau kemaslahatan bersama. Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti diperoleh bahwa, Mahasisiwi Fakultas Syari'ah Prodi Hukum Keluarga Islam Angkatan 2018 yang pada menggunakan pembalut sekali pakai menjadi beralih menggunakan menstrual cup. Menurut mereka, menstrual cup lebih praktis untuk digunakan, lebih murah dibandingkan dengan pembalut sekali pakai, dan dalam segi Kesehatan mereka menilai menstrual cup lebih aman untuk kulit pada area kewanitaan.

Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan menstrual cup sama sekali tidak ada hubungannya dengan stigma-stigma negative yang beredar dimasyarakat karena, tidak memungkinkan seorang wanita beralih menggunakan menstrual cup dengan tujuan untuk memuaskan hasrat seksualitasnya semata, tidak mungkin juga seorang wanita menggunakan menstrual cup bertujuan untuk merusak selaput dara yang dimilikinya.

Oleh karena itu, menstrual cup boleh digunakan oleh seorang wanita ditinjau dari kacamata Kaidah Al-Maṣlahah Al-Mursalah

dikarenakan tidak ditemukannya fakta dalam stigma-stigma yang muncul di masyarakat menjadikan penggunaan menstrual cup tidak diniati untuk hal-hal yang tidak sesuai dengan syari'at yang ada.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan serta analisis yang telah peneliti lakukan, maka diperoleh kesimpulan-kesimpulan sebagai berikut:

1. Faktor dalam penggunaan menstrual cup dapat diketahui melalui pembahasan diatas, dimana mahasiswi Fakultas Syari'ah Prodi Hukum Keluarga Islam Angkatan 2018 menggunakan menstrual cup dilatar belakangi oleh faktor ekonomi, praktis, kesehatan, ramah lingkungan, serta lifestyle. Hal tersebut, mematahkan stigma yang beredar dalam masyarakat bahwa penggunaan menstrual cup bertujuan untuk memuaskan hasrat seksual semata.
2. Dalam hal ini dapat kita lihat bahwa, banyaknya manfaat yang didapatkan dalam penggunaan menstrual cup yaitu, adanya penghematan biaya yang dikeluarkan, dapat meminimalisir kelembapan yang biasanya dapat ditimbulkan oleh penggunaan pembalut sekali pakai, lebih mudah untuk dibersihkan, di sterilisasi, lebih ramah lingkungan, serta lebih praktis baik dari segi ukuran maupun penggunaan. Sedangkan dalam segi madharat dapat diketahui bahwa penggunaan menstrual cup dapat menyebabkan iritasi ringan, dan ruam pada area kewanitaan, serta adanya rasa ketidak nyamanan ketika membuang air kecil.

3. Dalam segi faktor serta manfaat dan madharat penggunaan menstrual cup menyatakan bahwa penggunaan menstrual cup sama sekali tidak ada hubungannya dengan stigma-stigma negative yang beredar dimasyarakat karena, tidak memungkinkan seorang wanita beralih menggunakan menstrual cup dengan tujuan untuk memuaskan hasrat seksualitasnya semata, tidak mungkin juga seorang wanita menggunakan menstrual cup bertujuan untuk merusak selaput dara yang dimilikinya. Oleh karena itu, menstrual cup boleh digunakan dari kaca mata Kaidah Al-Maṣlahah Al-Mursalah dikarenakan tidak ditemukannya fakta dalam stigma-stigma yang muncul di masyarakat menjadikan penggunaan menstrual cup tidak diniati untuk hal-hal yang tidak sesuai dengan syari'at yang ada.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, peneliti berusaha memberikan saran sebagai berikut:

1. Masyarakat seharusnya sudah mulai terbuka dengan adanya produk baru yang dibuat untuk menampung darah menstruasi. Dimana hal ini dapat mengurangi pemakaian pembalut sekali pakai dan yang terpenting adalah dapat mengurangi penumpukan sampah pembalut sekali pakai.
2. Penggunaan menstrual cup ini sangat diharapkan sesuai dengan Hukum Islam agar nantinya tidak ada lagi stigma-stigma yang muncul dalam masyarakat terkait dengan menstrual cup.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Al-Ghazali Hamid Abu, *al-Mustasfâ min 'Ilm al-Usûl*, Tahkik oleh 'Abdullah Mahmud Muhammad 'Umar, Beirut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2008.

Al-Ghazali Hamid Abu, *Syifâ' al-Ghalîl fî Bayân al-Syabh wa al-Mukhîl wa Masâlik al-Ta'sîl*, Tahkik oleh Zakariyya 'Amayrat, Beirut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1999 M/1420 H.

Al- Qhazâliy Muhammad bin Muhammad Hamid Abû, *Al- Musthafâ min 'Ilm al- Ushûl*, Jilid I Beirut: Dar al-Fikr, t.th.

Az- Zuhaili Wahbah, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jakarta: Gema Insani 2011.

Al- Thûfi Najmuddin, *Risalah fî Riayah al- Maşlahat*, Cet. I; Kairo: Dar al- Mişriyah al- Lubnaniyah, 1413 h.

Al-Thufiy Al- Din Najm, *Syarh Mukhtashar al-Raudlah*, Jilid III Beirut: Muassasah al- Risalah, 1989.

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahanya*, Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah, 1998.

Habib Abu Sa'id, *Al-Qamus Al-Fiqhi Lughotan wa Istilahan*, Damaskus: Dar al-Fikri, 1988.

Hadiningrum Pangestu Lila, *Metodologi Penelitian Sebuah Pengantar Disiplin Keilmuan*, Malang: Ahli Media Press Maret 2021.

MA Silalah Ulber. Dr, *Metode Penelitian Sosial*, (Bandung: Refika Aditama) 2012, Cet. Ke-3.

Nasution, *Metode Research: Penelitian Ilmiah*, Jakarta: Bumi aksara, 1996.

Nugrahani Farida, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*, Surakarta: Universitas Veteran 11 Juni 2014.

Millah Ainul, *Darah Kebiasaan Wanita*, Solo: Aqwam 2010.
Muhammad Abu Zahrah Abu, *Usul al-Fiqh*, Mesir: Dar al-Fikr al ‘Arabiy, 1957.

Muslehuddin Muhammad, *Filsafat Hukum Islam dan Pemikiran Orientalis, Studi Perbandingan Sistem Hukum Islam* Yogyakarta: PT. Tiara Wacana Yogya, 1991.

Renung Rante Rinto, *Metodologi Penelitian di Berbagai Bidang*, Bandung: Media sains Indonesia Oktober 2021.

Shihab Quraish M, *Tafsir Al-Mishbah Kesan, Pesan, dan keserasihan Al- Qur’an*. Vol. I Jakarta: Lentera Hati 2002.

Sinaga Ernawati, dkk. *Managemen Kesehatan Menstruasi*, Jakarta: Universitas nasional, 2017.

Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta 2017.

Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2014.

Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa Indonesia, (Jakarta: Pusat Bahasa 2008).

Umniyari Helwiah (ed.), *Manajemen Kebersihan Menstruasi di Indonesia*, Jakarta: Pimpinan Muslimat NU, 2020.

Villasari Asasih, *Fisiologi Menstruasi*, Madiun: Strada Press, 2020.

Zakariya bin Faris bin Ahmad al- Husayn Abi, *Mu’jam Maqâyis al-Lughah*, Abdussalam Muhammad Harun (Muhagiqiq), Jil. 4, Mesir. Matba‘ah Mustafâ al-Bâbî al-Halabî, Cet. 2, 1391H/1971 M, 502.

B. JURNAL SKRIPSI

Allanita Leavia Clara, “*Strategi Komunikasi Pemasaran Produk Menstrual Cup yang Dilakukan Oleh Sustaination*”, Skripsi, tidak diterbitkan, Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Bhayangkara, Jakarta, 2019.

Angesti Titah Rizki, “*Persepsi Mahasiswa Kebidanan Tentang Pentingnya Keperawatan Terhadap Keputusan Penggunaan Menstrual Cup Di Universitas Airlangga*”, Skripsi, tidak diterbitkan, Fakultas Kebidanan Universitas Airlangga, Surabaya, 2020.

Khanifah Nanik, “*Kaidah Fiqhiyah Mengenai Hukum Asal Sesuatu Menurut Imam Syafi’I dan Imam Abu Hanifah Studi Komparatif*”, Skripsi, tidak diterbitkan Program Studi Hukum Keluarga Islam UIN Malang, Malang, 2008.

C. JURNAL

Adinugraha Hermawan Hendri, dan Mashudi, “Al-Maslahah Al-Mursalah dalam Penentuan Hukum Islam”, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Volume. 04, Nomor 1, 2018, hlm. 64.

Anam Khoirul. M, Pengaruh Maslahah Al-Mursalah Dalam ekonomi Islam, *Al-Ihda’: Jurnal Pendidikan dan Pemikiran*, Vol. 13. Nomor 2, Oktober 2018, hlm. 4-5.

Desita Putri Indah Cynthia, Esterlita Putri Pamungkasari, Leily Dita Sari, Salsabila Danila Putri, Saskia Dwi Amalia, Zilvi Fuadiyah Nur “Gambaran Pengetahuan Mahasiswi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Jember”. *Journal Of Biostatistic and Demographic Dynamic*, (Jember), Vol. 01 Nomor 2, 2021.

Hamdi Bahrul, Masalah Dalam Paradigma Tokoh (Antara Al-Ghazali, Asy-Syatibi, Dan Najmuddin At-Thufi), *Jurnal Hukum Islam*, Volume. 02. Nomor 02, Juli-Desember 2017. Hlm. 220-221.

Hidayat Rifqi Muhammad, dan Parman Komarudin, Perbandingan Masalah dan Mafsadah dalam Pembebasan Tanah Menuju Bandara Syamsudin Nor Banjarbaru, *Jurnal Ekonomi Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah*, Volume 8, Nomor 1, Juni 2022. Hlm. 70-71.

Kaddase Thayyib. M, “Al- Maslahat Sebagai Tujuan Utama Hukum Islam”. *Jurnal Al Ahkam*, Vol. IV, Nomor 1, April 2014, hlm. 8.

Rahmatullah Lutfi, “Haid (Menstruasi) Dalam Tinjauan Hadis”. *Jurnal Studi Gender Institut Agama Islam Negeri Kudus*, Vol. 6. Nomor 1, Juni 2013.

Saputri Dian Sari, “Faktor pengaruh Daya Tarik Visual Brand Organicup Terhadap brand Awareness Mahasiswa Universitas Katolik Soegijapranata”, *Jurnal Design Komunikasi Visual dan Media Baru*, Vol. 3, Nomor 2, Februari 2021.

Sarif Akbar, dan Ridzwan Ahmad, “Konsep Maslahat dan Mafsadah Menurut Imam Al- Ghazali”. *Tsaqafah Jurnal Peradaban Islam*, Vol. 13, Nomor 2, November 2017, hlm. 357-358.

Widyaa Annisa, Andi Mayasari Usman, Retno Widowati. “Hubungan Pengetahuan Dengan Minat Dalam Penggunaan Menstrual Cup Pada Mahasiswi Universitas Nasional”. *Jurnal Keperawatan*, Vol. 10, Nomor 1, Februari 2022.

D. KUESIONER

Pengambilan Data Awal Melalui Kuesioner, 29-30 Maret 2022, Kepada 101 Mahasiswi Prodi Hukum Keluarga Islam Angkatan 2018.

E. WAWANCARA

Pengambilan Data Hasil Wawancara, 25-30 Juni 2022, Kepada 12 Mahasiwi Prodi Hukum Keluarga Islam Angkatan 2018.

F. INTERNET

Grup Whatsapp Muslimah.Or.Id, Diakses, Pada Tanggal 14 Oktober 2022.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1

Pedoman Wawancara Pengguna Menstrual Cup

1. Sejak kapan saudara menggunakan menstrual cup?
2. Mengapa saudara memilih menggunakan menstrual cup?
3. Merek menstrual cup apa yang anda gunakan?
4. Dari manakah saudara mengetahui tentang menstrual cup?
5. Dimana saudara membeli menstrual cup?
6. Apakah saudara pernah merasakan ketidak nyamanan ketika menggunakan menstrual cup?
7. Apakah saudara mengetahui adanya stigma yang muncul dimasyarakat terkait dengan penggunaan menstrual cup?
8. Bagaimana tanggapan saudara terkait dengan stigma-stigma tersebut?
9. Apakah saudara merasakan adanya manfaat pada penggunaan menstrual cup?

Lampiran 2

Transkrip Hasil Wawancara kepada Pengguna 1

Nama Pengguna : Saudari I

Alamat : Pucangan

Kelas : A

Pertanyaan : Sejak kapan saudara menggunakan menstrual cup?

Jawaban : Saya sudah menggunakan menstrual cup sejak tahun 2018 akhir, berarti jika dihitung hingga sekarang kurang lebih saya sudah menggunakannya selama 3,5 tahun.

Pertanyaan : Mengapa saudara memilih menggunakan menstrual cup?

- Jawaban : Saya mulai tertarik dan memutuskan untuk menggunakan menstrual cup karena melihat menstrual cup merupakan alat yang sangat ramah lingkungan, praktis, serta lebih hemat.
- Pertanyaan : Merek menstrual cup apa yang anda gunakan?
- Jawaban : Merek menstrual cup yang saya gunakan adalah merek G Cup dengan ukuran L.
- Pertanyaan : Dari manakah saudara mengetahui tentang menstrual cup?
- Jawaban : Pada awalnya saya mengetahui informasi tentang menstrual cup melalui konten youtube yang ada, dimana dalam konten tersebut ada seorang wanita yang menjelaskan bahwa ia sudah tidak menggunakan pembalut sekali pakai untuk menampung darah menstruasinya, ia juga memeberikan penjelasan yang rinci, dari mulai cara penggunaan, serta membersihkannya.
- Pertanyaan : Dimana saudara membeli menstrual cup?
- Jawaban : Karena zaman sekarang sudah serba praktis, tentu saja saya membelinya melalui saya membelinya melalui ecommerce yang cukup terkenal. Harganya pun terbilang cukup murah untuk barang seperti menstrual cup.
- Peranyaan : Apakah saudara pernah merasakan ketidak nyamanan ketika menggunakan menstrual cup?
- Jawaban : Pada awal pemakaian menstrual cup saya mengalami iritasi ringan karena adanya paksaan ketika saya akan menggunakannya. Tetapi seterusnya saya tidak merasakan ketidak nyamanan lagi ketika menggunakannya.
- Pertanyaan : Apakah saudara mengetahui adanya stigma yang muncul dimasyarakat terkait dengan penggunaan menstrual cup?
- Jawaban : Tentu saja saya tahu, melihat menstrual cup merupakan hal yang baru dalam masyarakat.
- Pertanyaan : Bagaimana tanggapan saudara terkait dengan stigma-stigma tersebut?

Jawaban : Sebenarnya saya sedikit kaget, ketika mengetahui adanya stigma-stigma yang tidak pantas dalam masyarakat kita, tetapi disisi lain saya bisa mengerti hal tersebut. Dalam masyarakat kita selalu mengkubu-kubukan wanita dengan pria, karena patriarki masih melekat dengan masyarakat, tentu hal ini pasti mengundang pro dan kontra yang sangat wajar, tinggal bagaimana kita memberikan informasi yang dapat meluruskan stigma-stigma yang muncul.

Pertanyaan : Apakah saudari merasakan adanya manfaat pada penggunaan menstrual cup?

Jawaban : Tentu ada, karena saya sudah menggunakannya bertahun-tahun. Manfaat yang saya dapatkan ketika menggunakan menstrual cup yaitu yang tentunya terlihat adalah dalam segi pengeluaran atau ekonomi. Adanya penghematan biaya karena biasanya ketika saya masih menggunakan pembalut sekali pakai saya akan mengeluarkan biaya untuk membeli pembalut sekali pakai setiap bulannya dimana jumlahnya terbilang Rp. 24.000,00/ bulannya, tetapi menggunakan menstrual cup yang memang dalam segi harga lebih mahal dibandingkan oleh pembalut sekali pakai yaitu terbilang Rp. 399.900.00./ satu kali beli, tetapi jika kita bandingkan harga pembalut sekali pakai yang terbilang Rp. 24.000.00., x 12 bulan hasilnya yaitu Rp. 288.000.00., dengan harga ini tentunya bisa kita lihat bahwa adanya penghematan biaya karena menstrual cup bisa digunakan hingga jangka waktu 10 tahun, manfaat yang kedua lebih ramah lingkungan, dimana hal ini bisa mengurangi adanya penimbunan sampah plastik yang sudah menumpuk pada setiap bulannya, yang ketiga yaitu lebih praktis dibawa kemana pun, dan cara membersihkannya gampang sekali.

Lampiran 3

Transkrip Hasil Wawancara kepada Pengguna 2

Nama Pengguna : Saudari S

Alamat : Makam Haji

Kelas : D

Pertanyaan : Sejak kapan saudara menggunakan menstrual cup?

Jawaban : Saya sudah menggunakan menstrual cup sejak tahun 2019 hingga tahun 2022 saat ini, jadi terhitung 3 tahun lamanya saya menggunakan menstrual cup.

Pertanyaan : Mengapa saudara memilih menggunakan menstrual cup?

Jawaban : Saya tertarik untuk menggunakan menstrual cup karena melihat bentuk menstrual cup yang praktis untuk dibawa kemanapun dan dibuat dengan bahan yang lebih ramah lingkungan.

Pertanyaan : Merek menstrual cup apa yang anda gunakan?

Jawaban : Merek menstrual cup yang saya gunakan adalah merek Organic Cup, dengan ukuran A.

Pertanyaan : Dari manakah saudara mengetahui tentang menstrual cup?

Jawaban : Saya mengetahui tentang menstrual cup saat saudara saya masih berada di bangku sekolah menengah atas, saat itu saya sedang menonton acara kesehatan di televisi. Dari situlah saya menjadi tertarik untuk menggunakan menstrual cup karena melihat bentuk menstrual cup yang praktis untuk dibawa kemanapun dan lebih ramah lingkungan.

Pertanyaan : Dimana saudara membeli menstrual cup?

Jawaban : Saya membelinya melalui ecommerce yang ada.

Pertanyaan : Apakah saudara pernah merasakan ketidak nyamanan ketika menggunakan menstrual cup?

Jawaban : Selama 3 tahun ini saya telah menggunakan menstrual cup adanya ketidak nyamanan yang saya rasakan yaitu ketika membuang air kecil ketika dalam keadaan sedang menggunakan menstrual cup selebihnya tidak ada lagi.

Pertanyaan : Apakah saudara mengetahui adanya stigma yang muncul dimasyarakat terkait dengan penggunaan menstrual cup?

- Jawaban : Iya, saya tahu akan hal itu.
- Pertanyaan : Bagaimana tanggapan saudara terkait dengan stigma-stigma tersebut?
- Jawaban : Jujur saja saya agak kaget mendengar adanya stigma-stigma yang muncul dalam masyarakat. Karena penilaian masyarakat terhadap status keperawanan seorang wanita yang menjadikan nilai wanita itu sendiri menjadi rendah padahal dalam islam wanita sangat dimuliakan, menstrual cup juga tidak dapat menimbulkan hasrat seksualitas. Menstrual cup hanya sebuah alat penampung darah menstruasi yang dibuat untuk mengurangi sampah pembalut sekali pakai supaya lebih ramah lingkungan, bukan untuk hal-hal semacam itu.
- Pertanyaan : Apakah saudara merasakan adanya manfaat pada penggunaan menstrual cup?
- Jawaban : Tentu, ada beberapa manfaat yang saya dapatkan ketika sudah menggunakan menstrual cup yaitu, saya merasa lebih nyaman saat menggunakannya bentuknya yang praktis, dan gampang ketika akan membersihkannya, serta lebih ramah lingkungan yang menjadikan nilai plus dalam nilai menstrual cup itu sendiri. Dalam penggunaan pembalut sekali pakai saya sering merasakan rasa lembab pada area kewanitaan saya dan adanya rasa tidak nyaman yang mengakibatkan rasa lembab yang ditimbulkan tersebut memunculkan jamur yang menjadikan area kewanitaan saya menjadi gatal dan luka.

Lampiran 4

Transkrip Hasil Wawancara kepada Pengguna 3

- Nama Pengguna : Saudari M
- Alamat : Pucangan (Kos), Asal Bantul
- Kelas : B

- Pertanyaan : Sejak kapan saudara menggunakan menstrual cup?
- Jawaban : Saya menggunakan menstrual cup sudah 4 tahun ini, awal pemakaian yaitu pada tahun 2018 hingga 2022.
- Pertanyaan : Mengapa saudara memilih menggunakan menstrual cup?
- Jawaban : Saya memutuskan untuk menggunakan menstrual cup karena, menstrual cup lebih praktis, hemat, dan ramah lingkungan dengan menggunakan menstrual cup sebagai pengganti pembalut sekali pakai juga dapat mengurangi penumpukkan sampah plastik, dan sampah-sampah lainnya yang tentu hal ini dapat menjadikan bumi semakin rusak, dan untuk salah satu pencegahannya dengan mengganti pembalut sekali pakai dengan menstrual cup.
- Pertanyaan : Merek menstrual cup apa yang anda gunakan?
- Jawaban : Merek menstrual cup yang saya gunakan adalah G Cup dengan ukuran S.
- Pertanyaan : Dari manakah saudara mengetahui tentang menstrual cup?
- Jawaban : Pada awalnya saya belum mengetahui apa itu menstrual cup, saya mulai mengetahui tentang menstrual cup ini ketika saya merasakan keluhan saat menggunakan pembalut sekali pakai yang menyebabkan areaewanitaan saya gatal dan timbul jamur, serta luka. Dari situ saya mulai mencari tahu tentang pembalut yang tidak dapat menyebabkan gatal, luka, dan dari situlah saya mulai menggunakan menstrual cup.
- Pertanyaan : Dimana saudara membeli menstrual cup?
- Jawaban : saya membelinya melalui ecommerce yang ada.
- Pertanyaan : Apakah saudara pernah merasakan ketidaknyamanan ketika menggunakan menstrual cup?
- Jawaban : Selama saya menggunakan menstrual cup saya tidak merasakan adanya ketidaknyamanan, saya malah merasa lebih nyaman ketika menggunakan menstrual cup.
- Pertanyaan : Apakah saudara mengetahui adanya stigma yang muncul dimasyarakat terkait dengan penggunaan menstrual cup?

- Jawaban : Iya, saya mengetahui hal tersebut.
- Pertanyaan : Bagaimana tanggapan saudara terkait dengan stigma-stigma tersebut?
- Jawaban : Saya merasa prihatin atas pemikiran masyarakat yang seperti itu, terlebih jika yang memiliki stigma seperti itu adalah mahasiswa-mahasiswa yang seharusnya pemikiran mereka bisa lebih terbuka dengan produk baru ini, karena dalam hal ini yang dapat meluruskan hal-hal seperti ini adalah orang-orang yang bisa dibilang cukup memahami tentang pengetahuan.
- Pertanyaan : Apakah saudara merasakan adanya manfaat pada penggunaan menstrual cup?
- Jawaban : Banyak sekali, banyak sekali manfaat yang saya rasakan ketika sudah menggunakan menstrual cup. Ada beberapa yang saya rasakan yaitu, lebih praktis, hemat, serta ramah lingkungan dimana, dengan menggunakan menstrual cup sebagai pengganti pembalut sekali pakai dapat mengurangi penumpukkan sampah plastic yang tentunya dapat merusak bumi. Kalua saja kita mau teliti dalam melihat hal ini, kita dapat menyadari pada setiap harinya banyak wanita Indonesia yang ketika mengalami menstruasi menggunakan pembalut sekali pakai 4 sampai 5 pembalut dalam satu hari, dapat kita bayangkan ada milyaran penduduk wanita di Indonesia yang setiap bulannya mengalami menstruasi, hal tersebut bisa kita lihat dengan jelas berapa ton sampah dari pembalut sekali pakai pada setiap bulannya atau pada setiap harinya. Cara untuk membersihkan menstrual cup juga cup praktis.

Lampiran 5

Transkrip Hasil Wawancara kepada Pengguna 4

- Nama Pengguna : Saudari L
Alamat : Pucangan (Kos), Asal Ngawi
Kelas : A

- Pertanyaan : Sejak kapan saudara menggunakan menstrual cup?
- Jawaban : Saya telah menggunakan menstrual cup kurang lebih sudah 4 tahun ini, awal pemakaian yaitu pada tahun 2018 hingga 2022.
- Pertanyaan : Mengapa saudara memilih menggunakan menstrual cup?
- Jawaban : Saya memilih menggunakan menstrual cup karena ketika saya masih menggunakan pembalut sekali pakai saya merasakan infeksi di area kewanitaan saya, sepertinya hampir seluruh wanita di Indonesia merasakan hal serupa. Mulai dari saat itulah saya memutuskan untuk mencoba menggunakan menstrual cup, dan ternyata saya merasa lebih nyaman ketika menggunakannya.
- Pertanyaan : Merek menstrual cup apa yang anda gunakan?
- Jawaban : Merek menstrual cup yang saya gunakan adalah merek Organic Cup.
- Pertanyaan : Dari manakah saudara mengetahui tentang menstrual cup?
- Jawaban : Saya mengetahui tentang menstrual cup ini sebenarnya dari konten youtube Healty Lifestyle yang dimana dalam konten tersebut wanita yang memiliki akun youtube tersebut menunjukkan dan memberi informasi kepada penontonnya bahwa ia sudah beralih dari tampon dengan menggunakan menstrual cup. Dari situlah saya mulai tertarik untuk menggunakan menstrual cup, dan mulai mencari tahu informasi terkait menstrual cup lebih banyak lagi.
- Pertanyaan : Dimana saudara membeli menstrual cup?
- Jawaban : Saya membeli menstrual cup melalui ecommerce yang semua orang menggunakannya.
- Pertanyaan : Apakah saudara pernah merasakan ketidak nyamanan ketika menggunakan menstrual cup?
- Jawaban : Selama saya menggunakan menstrual cup selama 4 tahun, saya tidak merasakan adanya keluhan atau ketidak nyamanan.

Pertanyaan : Apakah saudara mengetahui adanya stigma yang muncul dimasyarakat terkait dengan penggunaan menstrual cup?

Jawaban : Tentu saya mengetahui hal tersebut.

Pertanyaan : Bagaimana tanggapan saudara terkait dengan stigma-stigma tersebut?

Jawabannya : Jujur saya merasa sedikit prihatin karena, setahu saya didalam dunia medis tidak ada status keperwanan. Dalam dunia medis dikenal sebagai selaput dara walaupun ada, keperwanan itu diartikan dengan seseorang belum atau sudahnya dia melakukan hubungan seksual. Serta adanya stigma yang muncul dalam masyarakat terkait penggunaan menstrual cup sama dengan masturbasi itu sangat tidak patut.

Pertanyaan : Apakah saudara merasakan adanya manfaat pada penggunaan menstrual cup?

Jawaban : Ada banyak sekali manfaat yang saya rasakan ketika sudah menggunakan menstrual cup, saya sudah tidak lagi merasakan kelembapan pada area kewanitaan saya, saya juga merasa lebih hemat ketika sudah menggunakan menstrual cup, lebih ramah lingkungan karena dapat digunakan dalam jangka waktu yang lama, serta lebih ramah lingkungan karena dapat didaur ulang dengan cara disterilkan terlebih dahulu lalu digunting-gunting setelah itu dibuang ke tanah nantinya sampah menstrual cup ini dapat hancur secara alami karena dalam pembuatannya sendiri menstrual cup dibuat dari silicon *medical grade* atau karet alami yang tidak mengandung zat berbahaya, atau bisa juga dibakar, tetapi ada beberapa menstrual cup yang tidak dapat dibakar seperti menstrual cup TPE (*Thermoplastic elastomer*) atau kita biasa menyebutnya dengan sebutan karet termoplastik jadi mereka hanya bisa didaur ulang ke pusat daur ulang bersama sampah plastik lainnya.

Lampiran 6

Transkrip Hasil Wawancara kepada Pengguna 5

Nama Pengguna : Saudari V

Alamat : Pucangan (Kos), Asal Wonogiri

Kelas : E

Pertanyaan : Sejak kapan saudara menggunakan menstrual cup?

Jawaban : Saya menggunakan menstrual cup sejak tahun 2017 hingga tahun 2022 saat ini.

Pertanyaan : Mengapa saudara memilih menggunakan menstrual cup?

Jawaban : Saya memilih untuk menggunakan menstrual karena bisa kita ketahui bahwa menstrual cup merupakan alat penampung darah menstruasi yang praktis, serta terbilang lebih higienis dibandingkan pembalut sekali pakai.

Pertanyaan : Merek menstrual cup apa yang anda gunakan?

Jawaban : Merek menstrual cup yang saya gunakan yaitu merek Diva Cup dengan ukuran model 1

Pertanyaan : Dari manakah saudara mengetahui tentang menstrual cup?

Jawaban : Sebenernya saya mengetahui tentang menstrual cup ini dari konten youtube pada beranda youtube saya, lalu saya tertari dengan hal tersebut alhasil saya mencari tahu lebih dalam lagi tentang menstrual cup. Setelah saya merasa yakin atas pilihan tersebut saya langsung memutuskan untuk membelinya.

Pertanyaan : Dimana saudara membeli menstrual cup?

Jawaban : Tentu saja saya membelinya melalui ecommerce yang ada.

Pertanyaan : Apakah saudara pernah merasakan ketidak nyamanan ketika menggunakan menstrual cup?

Jawaban : Alhamdulillah, dari awal pemakaian hingga saat ini saya tidak merasakan adanya ketidak nyamanan ketika menggunakannya, justru saya malah merasa sangat nyaman sekali ketika menggunakannya.

Pertanyaan : Apakah saudara mengetahui adanya stigma yang muncul dimasyarakat terkait dengan penggunaan menstrual cup?

Jawaban : Tentu, karena menstrual cup masih menjadi hal yang tabu untuk dibicarakan, dilihat dari statusnya saja pasti akan menimbulkan beberapa stigma pastinya.

Pertanyaan : Bagaimana tanggapan saudara terkait dengan stigma-stigma tersebut?

Jawaban : Sebenarnya dengan munculnya stigma-stigma tersebut membuat hati saya sebagai seorang wanita menjadi sedih karena, status keperawan seorang wanita tidak dapat dinilai hanya karena hal seperti itu, mungkin kata-kata yang melekat dalam masyarakat kita adalah keperawanan sedangkan dalam dunia medis dikenal sebagai selaput dara dimana, selaput dara pada setiap wanita itu berbeda-beda, dan bahkan ada seorang wanita yang lahir tanpa selaput dara. Yang saya ketahui tentang selaput dara ini dikatakan bahwa selaput dara bisa saja sobek selain berhubungan seksual. Dan beberapa diantaranya yaitu, mengangkan beban berat, cedera fisik, dan karena jenis olahraga tertentu. Serta untuk stigma yang dimana penggunaan menstrual cup dapat merangsang hasrat seksualitas sangatlah tidak memungkinkan karena pada masa menstruasi perempuan hanya merasakan sakit jadi tidak mungkin alat penampung darah menstruasi dapat menyebabkan timbulnya hasrat seksualitas seorang wanita.

Pertanyaan : Apakah saudara merasakan adanya manfaat pada penggunaan menstrual cup?

Jawaban : Tentu saja, banyak sekali manfaat yang saya rasakan ketika sudah menggunakan menstrual cup ini yaitu, selama pemakaian menstrual cup saya lebih bebs dalam menjalankan aktivitas sehari-hari tanpa takut tembus, ketika sedang berpergianpun saya tidak lagi membawa pembalut ganti seperti dahulu jadi lebih praktis dan tidak memakan tempat.

Lampiran 7

Transkrip Hasil Wawancara kepada Pengguna 6

Nama Pengguna : Saudari R
 Alamat : Pucangan (Kos), Asal Boyolali
 Kelas : D

Pertanyaan : Sejak kapan saudara menggunakan menstrual cup?

Jawaban : Sudah 4 tahun saya menggunakan menstrual cup sebagai pengganti pembalut sekali pakai sejak tahun 2018 hingga tahun 2022 ini.

Pertanyaan : Mengapa saudara memilih menggunakan menstrual cup?

Jawaban : Karena dari segi ekonominya menstrual cup terbilang cukup hemat karena dalam sekali beli dapat digunakan sampai beberapa tahun, mudah ketika dibersihkan, serta bentuknya yang minimalis menjadikannya lebih praktis.

Pertanyaan : Merek menstrual cup apa yang anda gunakan?

Jawaban : Merek menstrual cup yang saya gunakan yaitu merek Organic Cup dengan ukuran A.

Pertanyaan : Dari manakah saudara mengetahui tentang menstrual cup?

Jawaban : Pada awalnya saya mengetahui menstrual cup ini ketika saya sedang berjalan-jalan di salah satu pusat berbelanja di Kota Solo, pada awalnya saya mengira bahwa menstrual cup merupakan produk kecantikan wanita. Setelah saya bertanya kepada salah satu karyawan di Toko tersebut ia menjelaskan bahwa itu bukanlah

sebuah produk kecantikan melainkan produk kewanitaian yang dibuat lebih ramah lingkungan. Setelah beberapa hari mencari tahu tentang menstrual cup melalui beberapa website, dan konten-konten youtube baik dalam Negeri maupun luar Negeri saya memutuskan untuk mencoba menggunakannya.

Pertanyaan : Dimana saudara membeli menstrual cup?

Jawaban : Saya membelinya di pusat perbelanjaan di Kota Solo.

Pertanyaan : Apakah saudara pernah merasakan ketidak nyamanan ketika menggunakan menstrual cup?

Jawaban : Sejak awal pemakaian saya tidak pernah merasakan hal tersebut, hanya saja pada awal pemakaian saya sedikit kesulitan untuk menggunakannya.

Pertanyaan : Apakah saudara mengetahui adanya stigma yang muncul dimasyarakat terkait dengan penggunaan menstrual cup?

Jawaban : Iya, saya mengetahui hal tersebut.

Pertanyaan : Bagaimana tanggapan saudara terkait dengan stigma-stigma tersebut?

Jawaban : Sejujurnya saya mewajarkan hal tersebut karena menstrual cup ini merupakan hal yang baru bagi masyarakat khususnya terhadap orang-orang yang minim informasi. Tanggapan saya sendiri mengenai hal ini seharusnya orang-orang yang sudah dirasa paham akan informasi menstrual cup ini memberi tahu kepada masyarakat atau orang-orang terdekat kita bahwa menstrual cup merupakan produk yang dibuat untuk mengurangi limbah plastik, dan lebih memudahkan penggunaanya untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Karena wanita dapat dikatakan tidak perawan itu ketika ia sudah melakukan hubungan badan Bersama seorang pria, tentu alat ini tidak patut dikatakan dapat menghilangkan status keperawanan seorang wanita, serta tidak memungkinkan bagi seorang wanita merasakan syahwat dengan hal yang memberinya banyak dampak baik.

Pertanyaan : Apakah saudara merasakan adanya manfaat pada penggunaan menstrual cup?

Jawaban : Sudah pasti banyak sekali, selain lebih hemat menstrual cup juga tidak membuat areaewanitaan saya menjadi lembab kembali, serta nyaman ketika digunakan tidak berpindah-pindah posisi seperti saat saya masih menggunakan pembalut sekali pakai, bahannya yang halus pun menjadikan tidak terasa ketika saat saya menggunakannya.

Lampiran 8

Transkrip Hasil Wawancara kepada Pengguna 7

Nama Pengguna : Saudari A

Alamat : Pucangan (Kos), Asal Karanganyar

Kelas : B

Pertanyaan : Sejak kapan saudara menggunakan menstrual cup?

Jawaban : Sudah 3 tahun saya menggunakan menstrual cup sebagai pengganti pembalut sekali pakai sejak tahun 2019 hingga tahun 2022 saat ini.

Pertanyaan : Mengapa saudara memilih menggunakan menstrual cup?

Jawaban : Karena dari bentuknya selain mudah untuk di bersihkan juga lebih praktis, menstrual cup juga terbilang cukup menghemat biaya pengeluaran bulanan yang biasanya digunakan untuk membeli pembalut sekali pakai, dan juga lebih ramah lingkungan.

Pertanyaan : Merek menstrual cup apa yang anda gunakan?

Jawaban : Merek menstrual cup yang saya gunakan yaitu merek Organic Cup dengan ukuran mini.

Pertanyaan : Dari manakah saudara mengetahui tentang menstrual cup?

Jawaban : Saya mengetahui menstrual cup melalui situs pertukaran pengetahuan yaitu Quora.

Pertanyaan : Dimana saudara membeli menstrual cup?

Jawaban : Saya membelinya di ecommerce.

Pertanyaan : Apakah saudara pernah merasakan ketidak nyamanan ketika menggunakan menstrual cup?

Jawaban : Sejauh ini tidak, justru saya merasa sangat nyaman sekali ketika menggunakannya.

Pertanyaan : Apakah saudara mengetahui adanya stigma yang muncul dimasyarakat terkait dengan penggunaan menstrual cup?

Jawaban : Iya, saya mengetahui hal tersebut, saya mengetahuinya dari situs pertukaran pengetahuan tadi.

Pertanyaan : Bagaimana tanggapan saudara terkait dengan stigma-stigma tersebut?

Jawaban : Sebagai barang baru saya sangat mewajarkan bila timbul beberapa stigma dalam masyarakat tetapi keperawanan wanita tidak seharusnya dijadikan tolak ukur moral dan kualitas diri. Serta untuk stigma yang lain seperti wanita-wanita yang telah menggunakan menstrual cup seperti saya inilah yang seharusnya memberikan penjelasan untuk meluruskan hal tersebut.

Pertanyaan : Apakah saudara merasakan adanya manfaat pada penggunaan menstrual cup?

Jawaban : Tentu, ada beberapa manfaat yang saya dapatkan ketika saya sudah beralih menggunakan menstrual cup yaitu, lebih mudah untuk di bersihkan, dan disterilisasikan, hemat dalam biaya, praktis, serta dapat menampung darah menstruasi dengan lama.

Lampiran 9

Transkrip Hasil Wawancara kepada Pengguna 8

Nama Pengguna : Saudari N

Alamat : Pucangan (Kos), Asal Banten

Kelas : C

Pertanyaan : Sejak kapan saudara menggunakan menstrual cup?

Jawaban : Sudah 4 tahun saya menggunakan menstrual cup sebagai pengganti pembalut sekali pakai sejak tahun 2018 hingga tahun 2022.

Pertanyaan : Mengapa saudara memilih menggunakan menstrual cup?

Jawaban : Karena dari fungsinya yaitu untuk menampung darah menstruasi tetapi dibuat dalam bentuk yang lebih ramah lingkungan serta praktis.

Pertanyaan : Merek menstrual cup apa yang anda gunakan?

Jawaban : Merek menstrual cup yang saya gunakan yaitu merek G Cup dengan ukuran S.

Pertanyaan : Dari manakah saudara mengetahui tentang menstrual cup?

Jawaban : Saya mengetahui menstrual cup melalui salah satu acara Kesehatan di televisi pada awalnya saya mengira bahwa menstrual cup merupakan suatu alat kontrasepsi untuk pasangan suami istri, lalu setelah saya mencari tahu lebih dalam ternyata menstrual cup merupakan alat penampung darah menstruasi yang dibuat dengan beberapa pertimbangan yang matang.

Pertanyaan : Dimana saudara membeli menstrual cup?

Jawaban : Saya membelinya di ecommerce.

Pertanyaan : Apakah saudara pernah merasakan ketidak nyamanan ketika menggunakan menstrual cup?

Jawaban : Sejauh ini hanya ketika saya sedikit terburu-buru untuk menggunakannya biasanya saya mendapati ruam pada areaewanitaan saya, tidak lama paling hanya 2 atau 3 hari setelah itu kembali normal.

Pertanyaan : Apakah saudara mengetahui adanya stigma yang muncul dimasyarakat terkait dengan penggunaan menstrual cup?

Jawaban : Iya, saya mengetahui hal tersebut.

Pertanyaan : Bagaimana tanggapan saudara terkait dengan stigma-stigma tersebut?

Jawaban : Sebagai seorang wanita tentu saya merasa sedih karena masih banyak orang-orang yang menilai wanita hanya karena status

keperawanannya saja. Saya kira menstrual cup bukanlah hal yang dapat menyebabkan hilangnya keperawanan wanita karena yang saya ketahui hilangnya status keperawanan seorang wanita didapatkan ketika seseorang telah melakukan hubungan suami istri dengan lawan jenis, lalu kemudian untuk stigma yang selanjutnya seikit membuat saya tercengang karena dapat kita lihat dari bentuknya saja sangat tidak memungkinkan untuk menimbulkan syahwat. Terlebih, wanita mana yang menggunakan menstrual cup sebagai alat pemuas hasrat sementara.

Pertanyaan : Apakah saudara merasakan adanya manfaat pada penggunaan menstrual cup?

Jawaban : Tentu, ada beberapa manfaat yang saya dapatkan ketika saya sudah beralih menggunakan menstrual cup yaitu, saya sudah tidak perlu repot-repot untuk membawa pembalut ganti ketika berada diluar, noda darah juga tidak akan menembus pada pakaian yang kita gunakan, serta cara membersihkannya juga terbilang sangat mudah.

Lampiran 10

Transkrip Hasil Wawancara kepada Pengguna 9

Nama Pengguna : Saudari Y

Alamat : Pucangan (Kos), Asal Sragen

Kelas : B

Pertanyaan : Sejak kapan saudara menggunakan menstrual cup?

Jawaban : Sudah 2 tahun saya menggunakan menstrual cup terhitung sejak tahun 2020 hingga 2022 saat ini.

Pertanyaan : Mengapa saudara memilih menggunakan menstrual cup?

Jawaban : Pada awalnya ketika masih menggunakan pembalut sekali pakai saya sering merasakan gatal pada area kewanitaan saya, tentu saja hal tersebut menyebabkan infeksi yang mengganggu aktivitas saya

sehari-hari, karena juga menstrual cup lebih hemat, dan ramah lingkungan.

Pertanyaan : Merek menstrual cup apa yang anda gunakan?

Jawaban : Merek menstrual cup yang saya gunakan yaitu merek Soul Menstrual Cup dengan ukuran M.

Pertanyaan : Dari manakah saudara mengetahui tentang menstrual cup?

Jawaban : Saya mengetahui menstrual cup dari sepupu saya yang sudah menggunakannya lalu saya menjadi tertarik dan mencari tahu informasi tentang menstrual cup yang ada melalui website dan konten-konten youtube.

Pertanyaan : Dimana saudara membeli menstrual cup?

Jawaban : Saya membelinya di ecommerce.

Pertanyaan : Apakah saudara pernah merasakan ketidak nyamanan ketika menggunakan menstrual cup?

Jawaban : Sejauh ini tidak ada, saya justru sangat nyaman ketika menggunakan menstrual cup.

Pertanyaan : Apakah saudara mengetahui adanya stigma yang muncul dimasyarakat terkait dengan penggunaan menstrual cup?

Jawaban : Iya, saya mengetahui tentang stigma-stigma yang muncul dalam ruang lingkup masyarakat.

Pertanyaan : Bagaimana tanggapan saudara terkait dengan stigma-stigma tersebut?

Jawaban : Sebagai seorang wanita tentu saya merasa sedih karena harga diri wanita hanya dapat dilihat dari status keperawanannya saja. Sepengetahuan saya keperawanan seorang wanita tidak ada yang bisa mengetahui hal tersebut, bahkan ahli medis sekalipun karena menurutnya dalam dunia medis pasti dikenal dengan nama selaput dara, bukan keperawanan, selaput dara sendiri bisa saja rusak karena beberapa faktor ada yang rusak karena terjatuh, terbentur sesuatu benda yang tumpul maupun tajam, atau bahkan akibat berhubungan suami istri. Dalam hal medis hanya bisa dilihat dari itu, maka tidak

ada istilah keperawanan, hal tersebut hanya masyarakat sendiri lah yang menciptakan. Seseorang dapat dikatakan tidak perawan ketika ia sudah melakukan hubungan suami istri dengan seorang pria. Setiap wanitapun memiliki selaput dara yang berbeda-beda, ada wanita yang memilki selaput dara tebal, medium, tipis, bahkan ada yang terlahir tanpa selaput dara, serta tidak mungkin seseorang menggunakan alat menstruasi untuk melakukan hal yang tidak pantas tersebut. Terlebih masyarakat kita terbilang cenderung latah dalam nilai konsumsi serta kurang adaptif dalam menerima teknologi modern, jadi stigma tentang menggunakan menstrual cup untuk mencapai kenikmatan seksual dengan cara masturbasi sangat tidak tepat.

Pertanyaan : Apakah saudara merasakan adanya manfaat pada penggunaan menstrual cup?

Jawaban : Tentu banyak. Jika dahulu pada setiap bulannya saya harus mengeluarkan uang sebesar Rp. 20.000.,00 hanya untuk membeli pembalut sekali pakai yang isinya hanya 10 pembalut, dimana seharusnya saya harus mengganti pembalut 3 sampai 4 kali tentu hal ini tidaklah cukup, terlebih wanita menstruasi terhitung hingga satu minggu. Saat menggunakan menstrual cup saya hanya sekali merogoh kocek sebesar Rp. 300.000.,00 untuk membelinya, dan menstrual cup bisa digunakan selama beberapa tahun. Dapat kita lihat dalam perbandingan hal tersebut. Jika dalam setiap bulannya terbilang Rp. 20.000.,00 x 12 bulan = Rp. 240.000.,00. Jika dihitung selama 2 tahun kedepan, Rp. 20.000.,00 x 24 bulan = Rp. 480.000.,00 selama 2 tahun pembelian pembalut sekali pakai. Dan bagaimana jika dihitung selama 3 tahun kedepan lagi, tanpa disadari juga selama beberapa tahun sampah pembalut semakin menumpuk, pada setiap bulannya saja jika kita lihat pada satu desa, sampah pembalut tersebut sudah berkilo-kilo beratnya, terlebih lagi jika ditambah dengan sampah pembalut dari seluruh wilayah Indonesia

tentu sudah berton-ton beratnya, saya menggunakan menstrual cup bukan untuk terlihat keren tetapi saya menggunakannya untuk menjaga diri serta lingkungan sekitar saya, jikalau tidak dimulai atas kesadaran diri saya sendiri, lalu siapa lagi, kita tidak memungkinkan menunggu orang lain, dan memerintahkan orang lain jika diri kita sendiri belum dapat menjadi contoh yang baik.

Lampiran 11

Transkrip Hasil Wawancara kepada Pengguna 10

Nama Pengguna : Saudari F

Alamat : Pucangan (Kos), Asal Karanganyar

Kelas : D

Pertanyaan : Sejak kapan saudara menggunakan menstrual cup?

Jawaban : Sudah 3 tahun saya menggunakan menstrual cup sebagai pengganti pembalut sekali pakai sejak tahun 2019 hingga tahun 2022.

Pertanyaan : Mengapa saudara memilih menggunakan menstrual cup?

Jawaban : Sebenarnya saya terbilang orang yang cukup sering untuk mengganti pembalut sekali pakai, jadi setiap buang air kecil saya akan mengganti pembalut saya jadi hal tersebut tentu lebih memakan banyak pembalut serta biaya yang tidak sedikit, jadi saya memilih menggunakan menstrual cup karena lebih hemat, serta gampang untuk dibersihkan.

Pertanyaan : Merek menstrual cup apa yang anda gunakan?

Jawaban : Merek menstrual cup yang saya gunakan pada awalnya yaitu Lily Cup, tetapi ternyata bahannya kurang cocok dengan saya, jadi saya menggantinya dengan menstrual cup merek Organic Cup dengan ukuran A.

Pertanyaan : Dari manakah saudara mengetahui tentang menstrual cup?

Jawaban : Saya mengetahui tentang menstrual cup melalui salah satu konten youtube.

Pertanyaan : Dimana saudara membeli menstrual cup?

Jawaban : Saya membelinya di ecommerce.

Pertanyaan : Apakah saudara pernah merasakan ketidak nyamanan ketika menggunakan menstrual cup?

Jawaban : Selama ini saya menggunakan menstrual cup dengan bantuan lubrikan karena, jika dibantu dengan lubrikan menstrual cup yang saya gunakan sulit untuk masuk dan dapat menyebabkan ruam pada area kewanitaan saya.

Pertanyaan : Apakah saudara mengetahui adanya stigma yang muncul dimasyarakat terkait dengan penggunaan menstrual cup?

Jawaban : Iya, saya mengetahui tentang banyaknya stigma-stigma yang muncul terkait menstrual cup ini.

Pertanyaan : Bagaimana tanggapan saudara terkait dengan stigma-stigma tersebut?

Jawaban : Saya sangat mewajarkan hal tersebut dapat menjadi stigma karena, dilihat menstrual cup sendiri merupakan barang baru yang dibuat minimalis untuk memudahkan para wanita yang memiliki keluhan yang hampir sama ketika mereka masih menggunakan pembalut sekali pakai. Saya berfikir bahwa pasti pada awal pembalut sekali pakai diluncurkan juga ada beberapa stigma yang muncul, terlebih orang-orang yang sudah berusia lanjut, tentu pada zaman mereka tidak ada pembalut sekali pakai, mereka masih menggunakan kain perca atau kapas untuk menampung darah menstruasi mereka. Jadi hal semacam itu lumrah saja terjadi. Kita adalah orang-orang yang sudah mulai terbuka dengan perubahan global ini yang harus memberi pemahaman kepada mereka yang masih kurang memahaminya. Jujur saja sebagai seorang wanita tentu saya merasakan adanya rasa sedih karena masih banyak orang-orang yang menilai wanita hanya karena status keperawanannya saja. Saya kira

menstrual cup bukanlah hal yang dapat menyebabkan hilangnya keperawanan wanita karena yang saya ketahui hilangnya status keperawanan seorang wanita didapatkan ketika seseorang telah melakukan hubungan suami istri dengan lawan jenis, lalu kemudian untuk stigma yang selanjutnya bisa kita lihat dengan jelas bahwa bentuk dari menstrual cup sangat tidak memungkinkan untuk menimbulkan syahwat. Terlebih, wanita mana yang menggunakan menstrual cup sebagai alat pemuas hasrat sementara.

Pertanyaan : Apakah saudara merasakan adanya manfaat pada penggunaan menstrual cup?

Jawaban : Tentu saja, selama menggunakan menstrual cup saya bahkan tidak seperti merasa sedang menggunakan alat penampung darah menstruasi, menstrual cup juga sangat mudah untuk dibersihkan, bahannya yang ramah lingkungan tentu menjadikan saya tidak begitu khawatir bagaimana nantinya untuk membuang menstrual cup jika masanya sudah harus diganti.

Lampiran 12

Transkrip Hasil Wawancara kepada Pengguna 11

Nama Pengguna : Saudari T

Alamat : Pucangan (Kos), Asal Tangerang

Kelas : A

Pertanyaan : Sejak kapan saudara menggunakan menstrual cup?

Jawaban : Sudah 4 tahun saya menggunakan menstrual cup sebagai pengganti pembalut sekali pakai sejak tahun 2018 hingga tahun 2022.

Pertanyaan : Mengapa saudara memilih menggunakan menstrual cup?

Jawaban : Saya memilih menggunakan menstrual cup karena ukurannya yang mini menjadikan menstrual cup lebih praktis untuk digunakan dan

lebih praktis ketika dibawa kemapun karena tidak memakan tempat, selain itu cara mensterilkannya pun terbilang sangat mudah.

Pertanyaan : Merek menstrual cup apa yang anda gunakan?

Jawaban : Merek menstrual cup yang saya gunakan adalah organic cup dengan ukuran A, karena ukuran A sangat cocok untuk remaja dan orang dewasa yang belum menikah juga melahirkan seperti saya.

Pertanyaan : Dari manakah saudara mengetahui tentang menstrual cup?

Jawaban : Saya senang sekali melihat daily life orang luar negeri yang terbilang sangat menginspirasi untuk melakukan pola hidup sehat, dan dapat dikatakan juga saya mengetahui tentang menstrual cup melalui salah satu konten youtube tersebut.

Pertanyaan : Dimana saudara membeli menstrual cup?

Jawaban : Saya membelinya di ecommerce.

Pertanyaan : Apakah saudara pernah merasakan ketidak nyamanan ketika menggunakan menstrual cup?

Jawaban : Selama 4 tahun saya menggunakannya hanya satu yang saya rasakan yaitu ketika saya merasakan infeksi yang diakibatkan oleh diri saya sendiri yang suka lupa untuk mencuci tangan dengan sabun sebelum menggunakan menstrual cup kembali, selebihnya tidak ada.

Pertanyaan : Apakah saudara mengetahui adanya stigma yang muncul dimasyarakat terkait dengan penggunaan menstrual cup?

Jawaban : Iya, saya mengetahui hal tersebut.

Pertanyaan : Bagaimana tanggapan saudara terkait dengan stigma-stigma tersebut?

Jawaban : Saya sangat mewajarkan hal tersebut tetapi saya merasakan kesedihan di satu sisi. Saya mengerti bahwa menstrual cup merupakan hal yang baru bagi masyarakat di Indonesia, tetapi tidak dengan stigma yang dapat memunculkan hilangnya status keperawanan wanita ketika menggunakan menstrual cup, dan stigma tentang wanita menggunakan menstrual cup hanya untuk memunculkan hasrat seksualitasnya. Saya merasa bahwa wanita

masih di pandang dengan status keperawanannya, jika wanita hanya dilihat dari hal itu tentu akan menyakitkan bagi korban-korban pemerkosaan yang sudah kehilangan hal tersebut. Tidak memungkinkan juga wanita menggunakan menstrual cup hanya untuk memenuhi nafsu yang tidak pasti karena dari bentuk menstrual cup saja tidak memungkinkan untuk melakukan hal-hal semacam itu.

Pertanyaan : Apakah saudara merasakan adanya manfaat pada penggunaan menstrual cup?

Jawaban : Tentu saja, selama menggunakan menstrual cup saya tidak seperti merasa sedang menggunakan alat penampung darah menstruasi, bahkan menstrual cup dapat lebih banyak menampung darah menstruasi, dalam membersihkannya pun sangat mudah, harga yang terjangkau dengan pemakaian bertahun-tahun sungguh sangat bekerja.

Lampiran 13

Transkrip Hasil Wawancara kepada Pengguna 12

Nama Pengguna : Saudari SR

Alamat : Pucangan (Kos), Asal Kendal

Kelas : A

Pertanyaan : Sejak kapan saudara menggunakan menstrual cup?

Jawaban : Sudah kurang lebih 4 tahun saya menggunakan menstrual cup sebagai pengganti pembalut sekali pakai sejak tahun 2018 hingga 2022.

Pertanyaan : Mengapa saudara memilih menggunakan menstrual cup?

Jawaban : Saya memilih menggunakan menstrual cup karena mereka lebih ramah lingkungan, lebih praktis, serta dapat menghemat pengeluaran yang sebelumnya digunakan untuk membeli pembalut sekali pakai dalam setiap bulannya.

Pertanyaan : Merek menstrual cup apa yang anda gunakan?

Jawaban : Merek menstrual cup yang saya gunakan adalah Soul Cup dengan ukuran S karena saya merupakan wanita yang mengeluarkan darah menstruasi sedikit.

Pertanyaan : Dari manakah saudara mengetahui tentang menstrual cup?

Jawaban : Karena orang-orang saat ini lebih menyukai menonton youtube, jadi bisa anda simpulkan saya mengetahuinya melalui konten youtube yang ada.

Pertanyaan : Dimana saudara membeli menstrual cup?

Jawaban : Tentu saja saya membelinya melalui ecommerce.

Pertanyaan : Apakah saudara pernah merasakan ketidak nyamanan ketika menggunakan menstrual cup?

Jawaban : Tidak ada, saya malah sangat nyaman menggunakannya.

Pertanyaan : Apakah saudara mengetahui adanya stigma yang muncul dimasyarakat terkait dengan penggunaan menstrual cup?

Jawaban : Iya, saya mengetahui tentang hal tersebut.

Pertanyaan : Bagaimana tanggapan saudara terkait dengan stigma-stigma tersebut?

Jawaban : Saya tidak akan berbicara Panjang lebar, saya hanya akan mengatakan inti dalam stigma-stigma tersebut dimana hal-hal seperti ini harus segera diluruskan, atau diberitahukan kebenarannya sehingga nantinya tidak akan menimbulkan beberapa stigma yang lebih parah kembali.

Pertanyaan : Apakah saudara merasakan adanya manfaat pada penggunaan menstrual cup?

Jawaban : Tentu saja saya merasakan banyak manfaatnya, selain dapat menghemat biaya yang biasa digunakan untuk membeli pembalut sekali pakai, menstrual cup cukup efisien dihunakan karena tidak menyebabkan kebocoran yang biasa dirasakan wanita ketika mereka masih menggunakan pembalut sekali pakai, mudah untuk dibersihkan dan di sterilisasik.

Lampiran 14

Dokumentasi Wawancara





Lampiran 15

Dokumentasi Wawancara



Lampiran 16**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

Nama : Iffah Abdul Aziz Sanad
 NIM : 182121020
 Tempat, Tanggal Lahir : Pemalang, 31 Desember 1997
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Agama : Islam
 Alamat : Jl. Sindoro, RT.002 RW.021, Kel. Mulyoharjo
 Kec. Pemalang,
 Kab. Pemalang, 52313
 Nama Ayah : Abdul Aziz Sanad
 Nama Ibu : Rakhmah Saleh Alyazidi
 No.HP/WA : 083113664880
 Email : Sanadiffah31@gmail.com

Riwayat pendidikan

NO	Tahun Lulus	Jenjang	Pendidikan	Jurusan
1.	2003	TK	TK Karya Mandiri	-
2.	2009	SD	SD Unggulan Uswatun Hasanah	-
3.	2015	SMP	MTsN Pemalang	-
4.	2018	SMA	MAN Pemalang	IPS
5.	2022	S-1	UIN Raden Mas Said Surakarta	HKI

